

**SANKSI PIDANA PENJARA BAGI PENGGUNA
NARKOTIKA
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN NOMOR:
949/Pid.sus/2015/ PN.Bjm)**

STUDI KASUS HUKUM



Oleh :

DIO GUSTRIYADI

No. Mahasiswa: 14410429

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**


2018

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Dio Gustriyadi
2. Tempat Lahir : Banjarmasin
3. Tanggal Lahir : 22 Agustus 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Taman siswa GG Brojowigeno, MG II, kec. Mergangsan, Kel. Wirogunan, No. 1272 B, Rw 24, Rt 75 kode pos: 55151
7. Alamat Asal : Jl dharma budi 1 Rt 19, No 24, kec. Pemurus luar, kel. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan selatan.
8. Identitas Orang Tua / Wali
 - a. Nama Ayah : Paryadi
Pekerjaan : Purnawirawan Polri
 - b. Nama Ibu : Tri astuti
Pekerjaan : Polisi
Alamat : Jl. Dharma Budi 1 Rt 19, No 24, kec. Pemurus lua, banjarmsin, Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD kartika V/7 Banjarmasin
 - b. SMP : SMP islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin
 - c. SMA : SMAN 3 Banjarmasin
10. Organisasi : 1. Paskibra SMAN 3 Banjarmasin
2. Paskibra SMAN 13 Banjarmasin
3. PPI (Purna Paskibraka Indonesia) Banjarmasin
4. FMB (Forum magician Banua) Banjarmasin
11. Prestasi : 1. Pengibar bendera merah putih diKantor Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Runner Up Magician Banjarmasin
12. Hobby : Travelling, Fotografer, Magician, Membaca

Yogyakarta, 08 Oktober 2018

Yang bersangkutan



(Dio Gustriyadi)

Nim 14410429

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PRA-SEMINAR

**SANKSI PIDANA PENJARA BAGI PENGGUNA NARKOTIKA
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN NOMOR: 949/Pid.sus/2015/**

PN.Bjm)

Telah Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing Tugas Akhir Serta Telah Memenuhi Syarat – syarat
Diajukan di dalam Seminar Proposal Tugas Akhir
Pada Program Studi S1 Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 03 September 2018

Dosen Pembimbing



(Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H)

889100103

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**SANKSI PIDANA PENJARA BAGI PENGGUNA NARKOTIKA
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN NOMOR:
949/Pid.sus/2015/PN.Bjm)**

Pendadaran Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran Pada Tanggal ~~14 Februari 2019~~



Yogyakarta, 03 Januari 2019

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

(Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H)

884100103

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**SANKSI PIDANA PENJARA BAGI PENGGUNA NARKOTIKA
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN NOMOR:
949/Pid.sus/2015/PN.Bjm)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada tanggal 15 Februari 2019 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 19 Februari 2019

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. H. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.
3. Anggota : Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)

NIP. 904100102

**ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Bismillahirrahmanirom

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : **DIO GUSTRIYADI**

No. Mahasiswa : **14410429**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya tulis ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

SANKSI PIDANA PENJARA BAGI PENGGUNA NARKOTIKA

(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN NOMOR: 949/Pid.sus/2015/

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:


1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*Penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)*".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut secara wajar dan tanpa unsur komersial.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal : 19 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,


Dio Gustriyadi




14410429

MOTTO

Setiap hembusan nafas yang di berikan Allah padamu bukan hanya berkah, tapi juga tanggung jawab.

“Saat masalahmu jadi terlalu berat untuk ditangani, beristirahatlah dan hitung berkah yang sudah kau dapatkan.”



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Pemikiran Sederhana ini Khusus Kepada:

Kedua orangtua tercinta dan keluarga kecilku yang tak kenal lelah memberikan nasihat, motivasi dan duit kepada penulis, memberikan dukungan baik moral maupun financial.
(Bapak Paryadi, Ibu Tri Astuti, Mba Sena Oktifani)

Kupersembahkan pula pemikiran sederhana ini kepada:

- ✓ Mbah rahadiyono, Mbah Ambarawa, Keluarga besarku
- ✓ Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia
- ✓ Dosen pembimbing skripsi Bapak Dr. M. Arif Setiawan, SH.MH



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. Wb

Segala puji bagi Allah tuhan semesta alam yang telah memberikan banyak nikmat dan karuna kepada para hambanya yang taat dan yang durhaka. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi agung Muhammad S.A.W yang telah mencintai dan memikirkan keadaan umatnya hingga akhir hidupnya. Semoga perjuangan dakwahnya dapat diteruskan oleh umat yang selalu merindukan beliau.

Setelah melalu berbagai halangan dan rintangan yang menjadi lika-liku dalam membuat Study Kasus Hukum, penluis sungguh bersyukur dan mengucapkan Alhamdulillah kepada Zat yang Maha Agung yang selalu membimbing hati ini dan memberikan *ghiroh hasanah* kepada tubuh yang memiliki rasa *fujur* dan *taqwa* ini. Penulis menyadari tugas akhir yang penulis susun ini tidaklah sempurna sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima guna kemajuan proses belajar penulis dikemudian hari.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terimakasih sekaligus permintaan maaf kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D
2. Dekan Fakultas Hukum
3. Dosen pembimbing Tugas Akhir, Dr. Arif Setiawan, S.H.,MH yang telah membimbing dengan ikhlas dan sabar. Mohon ridai penulis.
4. Dosen pembimbing akademik, Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., mohon dimaafkan bila semasa menjalani kuliah Di UII, penulis kerap lali dan nakal.
5. Terimakasih kepada Dosen yang sudah mendukung saya, Dr. Sri Wartini, S.H., MH, Ph.D. dan Nurmalita Ayuningtyas Harahap. S.H., MH.
6. Segenap Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Mohon keikhlasa dan do'a Bapak dan Ibu Guru untuk keberkahan ilmu yang telah penulis peroleh dikampus UII.
7. Kedua orangtuaku tersayang, bapak Paryadi dan Ibu Tri Astuti. Yang telah mensupport saya
8. Terimakasih kepada mba ku Sena Oktrifani atas dukungan berupa makanan, go-pay, pulsa, dll. Jangan lupa setiap bulan go-paynya!
9. Terimakasih kepada mas Djoko Cahyo Utomo atas traktiran beserta dukungannya

10. Terimakasih pada teman-teman yang lain Rizqa Afkarina, Nova Anastasya, Novi Tety, Tinezia Arum Cendalu, Puteri Pus, Mayang Daa, Fufi Khusnia, Brenda Mardwista, Irla Aulia, Ghofur Kosasih, Abdul Wahid, Zidni Ilma Muhammad, Rilo Qodarul, Andika Herditama, Syauqina Salsabila Putri, Corry Widya, Almalya Jasmine, Gama Ariya Putra, Amelia Pertiwi, Bayu Minggu S, Dhitya AP, Deni Welfine, Ichsan Lukita, Rizka Melinda, Sayuda Patria, Buntari Katlin D, Nadia Octasia, Nissa Meilani, S.Si., M.Sc., Tiara Kusuma, Wiabunga, Hanifa Maulida, Sabita Windragina, Anisa Yulinar Diani, Nanda Dhea, Nana (Ana Hidayah), Nabilah Muallifah Syukur, Feronika Silalahi, Wahyu Pratama, Erika Roselma, Widya Ariyani, Leni Anggraini Susanti, Resa, Richasari Putri, Puspa, Rancang, Angginanp, Hanum Hadid, Gita Permata, Muhammad Halim, Andika Fadly, Febryan Topo, Amanda Firdha, Adella Ludiant. Atas dukungan dan semangat dari kalian.
11. Teman-teman KKN UII Desa Kedung Mulyo, Kecamatan Butuh, Jawa Tengah. Daru Widiyanto, Diyaz Susa Nguap, Eki, Mirza Steal, Nicko, Rizki Fauzi Sangaji, Zidni Ilma Muhammad, Ilyas Ziaudi Ahmad, Afdala Lubis, Maul, Elma, Raka Kalam, Fella Fauzia, Ratih Astari, Ega, Riantoro, Ida, Rendra Sudrajat, Ardian Agung, Hadi Putra, Dicky.
12. Keluarga besar BLC FH UII. Khususnya, Mas Gagah Satri Utama, Aditya, Deo Lantara, DLL.
13. Terimakasih kepada setiap orang yang telah menanyakan kapan Tugas Akhir ini selesai.

Urutan di atas sama sekali tidak berarti dari yang paling banyak membantu sampai yang paling sedikit, atau sebaliknya. Semua telah membantu penyusun sesuai proporsi dan peranya masing-masing. Kepada mereka semua penulis sampaikan terimakasih banyak.

Pepatah mengatakan, *idza tammal-amru bada naqsuhu*. Bila telah purna suatu perkara, barulah nampak kekurangannya. Begitu pula tulisan sederhana ini. Karena penyusun membuka diri dari kritik, saran, koreksi atau penambahan-tambahan seluas-luasnya demia karya sederhana ini menjadi lebih baik dan paling tidak, tidak menyesatkan. Pada akhirnya penulis berharap kepada Allah semoga karya sederhanas ini dapat bermanfaat bagi sebanyak-banyak manusia, dan diterima di sisi-Nya sebagai *'amal jariyah*.

DAFTAR ISI

CURRICULUM VITAE.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PRA-SEMINAR.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN ..	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
A. LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS.....	1
B. IDENTITAS PARA PIHAK	20
C. POSISI KASUS	22
D. AMAR PUTUSAN	24
E. PERMASALAHAN HUKUM.....	25
F. PERTIMBANGAN HUKUM.....	25
G ANALISIS HUKUM.....	29
H. KESIMPULAN.....	46
I. DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN.....	53

A. LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS.

Istilah narkoba sudah tidak asing lagi bagi masyarakat karena diketahui sudah begitu banyak media elektronik dan media cetak yang memberitakan mengenai penggunaan narkoba dan bagaimana akibat dari penggunaannya juga tidak jarang diberitakan bagaimana zat terlarang tersebut bisa beredar di kalangan masyarakat.¹ Wilayah Indonesia yang sangat luas yang terdiri dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Marauke dan jumlah populasi Indonesia yang besar sekitar 250 juta orang bagi pasar narkoba adalah pasar yang luar biasa menjanjikan. Pasar yang luar biasa inilah yang menarik para mafia narkoba luar negeri beramai-ramai menyerbu Indonesia dengan berbagai cara. Didukung oleh Indonesia sebagai negara yang berkembang kearah kemajuan, pertumbuhan ekonomi yang baik menyebabkan tingkat hidup yang lebih baik, daya beli yang meningkat, namun sekaligus memberikan peluang gaya hidup masyarakatnya yang hedonis yang mampu membeli berapapun harga barang haram tersebut.²


Jumlah pengguna narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, berdasarkan pendapataan dari aplikasi Sistem Informasi Narkoba (SIN) jumlah kasus narkoba yang berhasil diungkap selama 5 tahun terakhir dari tahun 2012-2016 pertahun sebesar 76,53%. Kenaikan paling tinggi pada tahun 2013 ketahun 2014 yaitu 161,22%. Tahun 2016 jumlah kasus narkoba yang berhasil diungkap adalah 868 kasus, jumlah ini meningkat 36,05% dari tahun 2015, yang dijelaskan pada tabel 1.1.³

¹ AR. Sujono, Bony Daniel, 2011, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Jakarta : Sinar Grafika, cetakan pertama, hlm. 1.

² Wahyu, "darurat narkoba di indonesia", diakses dari https://www.kompasiana.com/oun.samlanh/darurat-narkoba-di-indonesia-data-dan-fakta-yang-mengerikan_54f3575f745513972b6c714e , pada tanggal 16 Mei 2018.

³ Anti narkoba sedunia,(2017), pusat data dan informasi kementerian kesehatan Republik Indonesia, hlm 3.

TABEL 1.1



Sumber: Sistem Informasi Narkoba, Badan Narkotika Nasional 2017

Berdasarkan pada tabel diatas dari tahun 2012 BNN berhasil mengungkap sebanyak 103 kasus, tahun 2013 sebanyak 147 kasus, pada tahun 2014 sebanyak 384 kasus, pada tahun 2015 sebanyak 638 kasus, dan pada tahun 2016 sebanyak 868 kasus. Sebagian besar kasus narkoba ini menggunakan sabu dan sisanya seperti ganja dan ekstasi. Banyak para tersangka pengguna narkoba ini yang berakhir masuk kedalam penjara. Pada tabel tersebut juga menunjukkan bahwa setiap tahunnya jumlah kasus narkoba semakin bertambah.

Hal tersebut sesuai dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi maka semakin banyak pemikiran yang ahli memberikan pendapat bahwa dengan berkembangnya zaman maka hukum pidana yang ada juga harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di masyarakat maka pembaharuan terhadap hukum pidana dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang terjadi di masyarakat saat ini. Pemidanaan penjara terhadap Pengguna Narkoba merupakan salah satu permasalahan yang selalu menjadi topik yang menarik untuk di bahas, karena selalu terdapat pro dan kontra yang mengiringi pembahasan masalah tersebut. Pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu hukuman yang diberikan

kepada seseorang yang melanggar aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini pengguna narkoba dikatakan sebagai pelanggar hukum karena telah menyalahgunakan narkoba.⁴ Pidana dimaksudkan untuk memperbaiki tingkah laku terpidana dan di pihak lain pidana itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan serupa. Tujuan pidana adalah:

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum;
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik.
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai
- d) Membebaskan rasa bersalah pada para terpidana.⁵

Di dalam pandangan Islam mengkonsumsi narkoba tanpa ada alasan kuat (keadaan darurat), para ulama sepakat bahwa hukumnya haram. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata “Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan dan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan” (Majmu’ Al Fatawa 34:204) Berikut di bawah ini dalil-dalil yang mendukung haramnya narkoba:

1. Allah Ta’ala berfirman

وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk” (Q.S Al A’raf:157).

⁴ Marcos, M. (2014). Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Terhadap Pecandu Narkoba. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 1-18.

⁵ Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP Semarang, 2001, hlm. 75.

Pada ayat di atas sangat jelas bahwa segala sesuatu yang memiliki dampak negatif/buruk diharamkan oleh Islam dan narkoba juga sudah sangat jelas memiliki efek negatif yang berbahaya apabila pemakaian secara berlebihan.

2. Allah Ta'ala berfirman

وَلَا تُفْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” (Q.S Al.Baqarah:195).

3. Dari Ummu Salamah ia berkata

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتَرٍ

“Rasulullah SAW melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)”

(HR. Abu Daud no. 3686 dan Ahmad 6:309).

4. Dari Ibnu Abbas Rasulullah SAW bersabda

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memberikan dampak bahaya, tidak boleh memberikan dampak bahaya” (HR. Ibnu Majah no. 2340 Ad Daruquthni 3: 77 Al Baihaqi 6:69, Al Hakim 2:66. (Menurut syaikh Al Albani hadits ini shahih)

Pada hadist ini tertera larangan memberikan mudharat pada orang lain dan begitu juga narkoba memiliki dampak buruk (mudharat baik untuk pemakai ataupun orang lain). Selain itu terdapat beberapa pandangan ulama tentang bahayanya narkoba:

1. Dari ulama hanafiyah, Ibnu Abidin berkata Obat bius dan semacamnya dari benda padat diharamkan jika dimaksudkan untuk mabuk-mabukan dan itu ketika dikonsumsi dalam jumlah banyak dan berbeda halnya jika dikonsumsi sedikit karena niat untuk pengobatan.
2. Dari ulama malikiyah, Ibnu Farhun berkata “Adapun narkoba (ganja) maka yang mengkonsumsinya dikenai hukuman sesuai dengan keputusan hakim dikarenakan narkoba

jasas memiliki efek menutupi akal” Alisy yang merupakan salah seorang ulama malikiyah berkata HAD itu hanya berlaku bagi orang yang mengkonsumsi minuman yang memabukkan. Adapun untuk benda padat (seperti narkoba) yang merusak akal namun jika masih sedikit (tidak sampai merusak akal) maka orang yang mengkonsumsinya pantas diberikan hukuman.⁶

Selain pandangan dari berbagai ulama, hadits dan ayat-ayat didalam Al-Quran yang telah disampaikan diatas. Pemerintah juga berperan penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap kasus tindak pidana narkoba yang memberikan dampak yang sangat buruk bagi perkembangan suatu bangsa, karena kebanyakan pengguna narkoba adalah mereka yang masih muda yang diharapkan dapat menjadi generasi penerus bangsa dan dapat memajukan bangsa agar dapat menjadi lebih baik.

Adapun pengertian mengenai narkoba menurut undang-undang dan para ahli adalah sebagai berikut, berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 pasal 1 angka 1 tentang narkoba yang disebut sebagai narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan sebagaimana terlampir didalam undang-undang ini.⁷ Narkoba terbagi menjadi 3 golongan yaitu:

- Narkoba golongan I

Yaitu narkoba yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat

⁶ Tausikal Muhammad Abdul, “Narkoba menurut pandangan islam”, diakses dari <https://muslim.or.id/9077-narkoba-dalam-pandangan-islam.html> pada tanggal 21 Mei 2018

⁷ Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba pasal 1 angka 1

mengakibatkan sindroma ketergantungan Contoh: Heroin, Kokain, Ganja, MDA (Ektasi), Sabu.

- Narkotika golongan II

Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan Contoh: Morfin, Peticlin, Methadon

- Narkotika golongan III

Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan Contoh: Kodein.

Masing-masing zat atau obat-obatan tadi jika digunakan dengan benar melalui saran dan resep dokter memang tidak berbahaya apalagi sampai menimbulkan ketergantungan tapi sayang banyak yang menyalahgunakan diluar kepentingan medis guna mendapatkan efek-efek yang membuat tubuh dan perasaan merasa lebih ringan dan santai.⁸

Menurut Kurniawan (2008), Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya.

Smith kline dan French Clinical Staff, mengemukakan definisi tentang narkotika ialah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone).

⁸ Tim Ahli Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2009, Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Jakarta, Penerbit BNN , cetakan kedua, hlm 53-54.

Oakley Rey, mengemukakan bahwa narkotika adalah obat yang diproduksi dan dijual secara ilegal untuk umum. Obat tersebut hanya dapat digunakan terhadap seseorang yang memiliki penyakit tertentu dan digunakan dengan izin dari pihak kesehatan dengan pengawasan yang ketat.⁹

Narkotika dan psikotropika adalah zat yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu kesehatan. Penggunaan kedua zat tersebut harus sepengetahuan dokter atau pihak yang berwenang, dikarenakan efek setelah mengkonsumsinya bisa membuat orang ketagihan. Tetapi penggunaan zat ini sudah diluar batas. Angka orang yang ketagihan zat narkotika ini pun sudah sangat meningkat sehingga permintaan terhadap narkoba di pasar gelap pun sudah semakin besar pula. Bahkan tidak jarang orang menjual jasanya untuk menjadi perantara (kurir) untuk menghantarkan zat terlarang tersebut sampai ke tangan si pemesan.¹⁰

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pengguna narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan. “Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:¹¹

1. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku.
2. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban.
3. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
4. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan dia menjadi korban.

⁹ Oakley Rey dan Charles Ksir, 2004, *Drugs, society, and human behavior*, New York, Mc Graw Hill Higger Education, hlm 96.

¹⁰ Gatot Supramono, 2007, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta, Penerbit Djambatan, cetakan ketiga, hlm XIV.

¹¹ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 49-50.

5. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.

6. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Pengguna narkoba merupakan *self victimizing victims*, karena pengguna narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Pengguna narkoba digolongkan sebagai korban karena akibat dari perbuatannya yang mengkonsumsi narkoba tersebut langsung berdampak terhadap dirinya sendiri dan tidak merugikan orang lain yang tidak menggunakan barang tersebut, jadi patutlah dikatakan seorang pengguna adalah orang yang menjadi korban atas perbuatannya sendiri. Ini merupakan langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminialisasi terhadap pengguna narkoba. Dekriminalisasi adalah proses perubahan dimana penggolongan suatu perbuatan yang tadinya dianggap sebagai tindak pidana menjadi perilaku biasa.¹²

Ada beberapa kualifikasi pengertian mengenai pecandu narkoba penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba. Menurut Soedjono Dirdjosisworo yang dimaksud penyalahguna adalah bentuk kejahatan berat yang sekaligus merupakan penyebab yang dapat menimbulkan berbagai bentuk kejahatan,¹³ hal ini yang menyebabkan seorang pengguna Narkoba seharusnya mendapat penanganan yang serius karena jika salah dalam penanganannya dapat berakibatkan fatal bagi si pengguna.

Berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2009 pasal 1 angka 15 penyalah guna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum, sehingga untuk

¹² Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a5861c1c99e1/ini-beda-kriminalisasi--over-kriminalisasi--dan-dekriminialisasi> pada tanggal 18 mei 2018.

¹³ Soedjono , 1995, Kriminologi, Bandung, Citra Aditya, hlm 157.

menerapkan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak dan melawan hukum, maka harus diketahui terlebih dahulu dasar hukum yang melegitimasi orang agar dapat menggunakan Narkotika.¹⁴

Dapat dilihat didalam pasal 7 Undang-undang 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa “ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, dan didalam pasal 8 undang-undang 35 tahun 2009 ayat (1) narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagenisa daignostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.¹⁵ Apabila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 dan/atau pasal 8 Undang-undang No. 35 tahun 2009 maka pengguna narkotika tersebut tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika atau perbuatannya itu bersifat melawan hukum.

Definisi pecandu narkotika berdasarkan undang-undang No. 35 Tahun 2009 pasal 1 angka 13 tentang narkotika, Pecandu Narkotika adalah Orang yang **menggunakan** atau **menyalahgunakan** Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.¹⁶ Berdasarkan dari pengertian tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe pecandu yaitu:

1. Orang yang menggunakan narkotika dalam keadaan ketegantungan secara fisik maupun psikis. Untuk tipe ini maka dapat dikategorikan sebagi pecandu yang mempunyai legitimasi untuk menggunakan narkotika demi kesehatan dirinya sendiri, dikarenakan kategori seperti

¹⁴ Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 angka 15

¹⁵ Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 7 dan pasal 8

¹⁶ Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 angka 13

itu sudah sesuai dengan makna dari pasal 7 undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tentunya pecandu yang dimaksud adalah pecandu yang sedang menjalankan rehabilitas medis. Sehingga apabila seorang pecandu narkotika yang sedang menggunakan narkotika dalam kadar atau jumlah yang ditentukan dalam proses medis pada saat pelaksanaan rawat jalan, kemudian dia tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan perkaranya diteruskan hingga sampai di tahap pemeriksaan di pengadilan, maka dia sudah sepatutnya tidak terbukti bersalah.

2. Orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, maka dapat dikategorikan sebagai pecandu narkotika yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan kesehatan. Pengategorian seperti itu berdasarkan pada pengertian penyalahgunaan yang dimaksud pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pasal 1 angka 15 tentang narkotika, dimana adanya unsur esensial yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Secara esensi penyalahguna dan pecandu Narkotika tipe kedua adalah sama-sama menyalahgunakan narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada narkotika baik itu secara fisik maupun psikis. Sehingga bagi pecandu narkotika pada tipe kedua tersebut hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitas medis dan rehabilitasi sosial dalam jangka waktu maksimal yang sama dengan jangka waktu maksimal pidana penjara sebagaimana tercantum didalam undang-undang No. 35 tahun 2009 pasal 127 ayat (1).

Selanjutnya definsi korban penyalahgunaan narkotika menurut penjelasan pada pasal 54 undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika ialah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk

menggunakan Narkorika.¹⁷ Maka seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan narkotika secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan seperti dipaksa atau diancam yang membuat dia mau tidak mau menggunakan Narkotika atau karena yang bersangkutan tidak tau kalau yang digunakannya adalah narkotika.

Pada tahun 2010 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, untuk selanjutnya disingkat sebagai SEMA nomor 4 tahun 2010, yang menjelaskan pasal 103 Undang-Undang No 35 tahun 2009 dan menjadi panduan atau tolak ukur bagi para hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi. SEMA nomor 4 tahun 2010 menyebutkan lima syarat untuk mendapatkan putusan rehabilitasi yaitu:

- 1) Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
- 2) Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari (terlampir dalam SEMA);
- 3) Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika;
- 4) Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater; dan
- 5) Tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika.¹⁸

Surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dapat dijadikan tolak ukur bagi penyalahguna narkotika yang di ancam pidana penjara sebagaimana di maksud dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 127 ayat (1). Karena antara pecandu dan penyalahguna adalah sama-sama menyalahgunakan narkotika, hanya saja untuk membedakanya perlu terlebih dahulu dilakukan suatu asesmen atau pembuktian bagi tersangka atau terdakwa hingga dapat diketahui

¹⁷ Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika penjas pasal 54

¹⁸ Surat Edaran No 04 tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

oleh hakim apakah terdakwa tersebut adalah seorang pecandu narkoba yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap narkoba ataukah hanya penyalahguna yang bukan seorang pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba, maka korban patut dikenakan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang No. 35 tahun 2009, dikuatkan berdasarkan Permenkes RI No 1305, 2171 tahun 2011, Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, dan peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor: 01/pb/ma/iii/2014 nomor: 03 tahun 2014 nomor : 11/tahun 2014 nomor : 03 tahun 2014 nomor : per-005/a/ja/03/2014 nomor : 1 tahun 2014 nomor : perber/01/iii/2014/bnn tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi.

Pada umumnya penyalah guna narkoba bagi diri sendiri adalah manusia yang masih dalam usia produktif, merupakan generasi penerus bangsa, apabila para penyalahguna narkoba bagi diri sendiri ini hanya di penjara bertahun-tahun tanpa disembuhkan, maka bisa dibayangkan masa depan para terpidana tersebut karena di dalam penjara ataupun lepas, narkoba bias didapatkan. Pelaku yang menggunakan narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum merupakan pelaku kejahatan. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat

yang sepi dari kejahatan.¹⁹ Bagaimanapun juga kejahatan terutama merupakan pengertian hukum, yaitu perbuatan manusia yang dapat di pidana oleh hukum pidana.²⁰

Menghukum penjara para penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan menempatkan mereka didalam lapas bukanlah tindakan yang tepat dan bijaksana karena para penyalah guna narkotika bagi diri sendiri ini tidak akan sembuh dari ketergantungan pada narkotika dan tindakan ini juga menyebabkan tingkat hunian lapas melebihi daya tampung karean sebagian besar penghuni lapas adalah para penyalah guna narkotika.

Untuk mengetahui kapan seorang penyalah guna dapat diterapkan ketentuan pasal 127 undang-undang No. 35 tahun 2009 adalah terlebih dahulu harus diketahui bahwa tujuan seorang penyalah guna sedang membeli, menerima, menguasai dan membawa narkotika tersebut adalah benar untuk digunakan bagi dirinya sendiri. Penentuan tujuan seseorang sedang menguasai, memiliki, menerima atau membeli narkotika adalah sangat penting untuk penerapan ketentuan pidana yang tepat. Oleh sebab itu MA telah mengeluarkan SEMA Nomor 4 tahun 2010 yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut adalah penyalah guna bagi diri sendiri atau bukan.²¹

Banyaknya pengguna narkotika sekarang yang tidak jera melakukan tindak pidana yang sama ataupun menjadi pengedar, karena pengguna narkotika yang sudah menjadi pecandu hanya dikenakan pidana penjara saja yang menyebabkan mereka tidak jera untuk melakukan atau mengulanginya lagi, yang mana seharusnya mereka di rehabilitas medis dan rehabilitas sosial. Pidana penjara bagi pengguna atau pecandu narkotika tidak dapat menurunkan jumlah

¹⁹ Hanafi Amrani, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 11.

²⁰ Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 25.

²¹ Dahlan, 2017, *Problematikan Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, CV. Budi Utama. Yogyakarta, Hlm. 288.

penyalahgunaan narkotika karena mereka dapat menggunakan narkotika tersebut saat di dalam penjara. Penegak hukum dan pembentuk undang-undang seharusnya membedakan antara pengedar narkotika dengan pengguna. Serta harus adanya perubahan paradigma di dalam masyarakat terhadap seseorang yang menggunakan narkotika.

Rehabilitas menurut Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika terdapat dua jenis yaitu Rehabilitas medis dan rehabilitas sosial. Berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 angka 16 rehabilitas medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika,²² Rehabilitasi Medis pecandu narkotika dapat dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Pada angka 17 tentang pengertian Rehabilitas sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat,²³ Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkotika, yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkotika. Dengan upaya-upaya pembinaan dan pengobatan tersebut diharapkan nantinya korban penyalahgunaan narkotika dapat kembali seperti normal dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Seperti pada kasus yang terjadi di Banjarmasin putusan Nomor: 949/Pid.sus/2015/PN.Bjm dimana hakim memutuskan para korban penyalahguna narkotika tersebut kedalam penjara. Majelis

²² Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 angka 16

²³ Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 angka 17.

hakim dalam putusannya kurang memperhatikan pasal 127 ayat (2) “dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103”. Pasal 54 “pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. peraturan-peraturan yang lain yang dibuat oleh pemerintah seperti SEMA Nomor 4 tahun 2010, peraturan bersama ketua mahkamah agung republik indonesia menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia menteri kesehatan republik indonesia menteri sosial republik indonesia jaksa agung republik indonesia kepala kepolisian negara republik indonesia kepala badan narkoba nasional republik nomor: 01/pb/ma/iii/2014 nomor: 03 tahun 2014 nomor : 11/tahun 2014 nomor : 03 tahun 2014 nomor : per-005/a/ja/03/2014 nomor : 1 tahun 2014 nomor : perber/01/iii/2014/bnn tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi, dan peraturan kepala badan narkoba nasional nomor 11 tahun 2014 tentang tata cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi untuk mencanangkan bahwa para pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba wajib di rehabilitasi.

Berdasarkan hasil asesmen Nomor: BA-CC/06/V/2015/TAT tim asesmen medis dan asesmen hukum telah menyatakan hasil kepada **ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN (Alm)** sebagai berikut:

a. hasil pemeriksaan tim medis:

diperoleh dengan menggunakan Formulir Asesmen Wajib Lapor & Rehabilitasi Medis, bahwa klien baru pertama kali ini menjalani Asesmen, klien merupakan anak kedua dari empat bersaudara, klien tamatan SMU/SMEA, klien sudah menikah dan mempunyai tiga orang anak. Bekerja satpam Pegadaian Kuripan, klien mengkonsumsi sabu selama 2 (dua) tahun sejak

2013 sampai dengan tahun 2015 dengan intensitas pemakaian 2 sampai 3 kali dan yang banyak digunakan tersangka adalah jenis zenith (koplo), dan klien sudah ketergantungan sedang /*drug abuse* tahap rekreasional.

b. Hasil pemeriksaan Tin Hukum:

Berdasarkan riwayat hukum tersangka **ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN (Alm)** dari hasil pelacakan jaringan peredaran gelap Narkotika tingkat nasional maupun internasional untuk tersangka tidak ada indikasi keterlibatan.

Berdasarkan kesimpulan hasil assessment hukum terhadap tersangka **ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN (Alm)**, menyatakan bahwa tersangka tidak terlibat dengan jaringan tingkat nasional maupun internasional dalam peredaran Narkotika, serta tidak merupakan DPO dalam kasus Narkoba maupun kasus lain, akan tetapi saat ditangkap **ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN (Alm)** dan dari hasil assesment medis menerangkan bahwa tersangka adalah pengguna narkotika dalam zat metamfetamin selama 2 tahun mulai tahun 2013 dan dalam 2 tahun tersangka mengkonsumsi sabu sebanyak 2 sampai 3 kali narkotika jenis sabu dan zenith. Pada saat ditangkap tersangka telah dilakukan assesmen medis dan di diagnose sebagai *drug abuse*, oleh karenanya terhadap tersangka disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap dalam kurun waktu minimal 3 (tiga) bulan di RSJ Sambang Lihum.

Berdasarkan hasil asesmen Nomor: BA-CC/07/V/2015/TAT tim asesmen medis dan asesmen hukum telah menyatakan hasil kepada **AKHMAD SAIDI Als. AMAT Bin H.AMAN** sebagai berikut:

a. Hasil Pemeriksaan Tim Medis:

Diperoleh dengan menggunakan Formulir Asesmen Wajib Lapor & Rehabilitas Medis, bahwa klien baru pertama kali ini menjalani Asesmen, klien merupakan anak keenam dari tujuh

bersaudara, klien tamatan SMU/SMEA, klien sudah menikah dan mempunyai tiga orang anak. Bekerja swasta, klien mengkonsumsi sabu selama 3 (dua) tahun sejak 2012 sampai dengan tahun 2015 dengan intensitas pemakaian 2 sampai 3 kali dalam sebulan dan konsumsi jenis zenith (koplo) dari tahun 2008, dan klien sudah ketergantungan sedang /*drug abuse* tahap rekreasional.

- b. Berdasarkan riwayat hukum tersangka **AKHMAD SAIDI Als. AMAT Bin H.AMAN** pernah terlibat kasus judi pada tahun 2005 dan divonis selama 6 bulandari, dan dari hasil pelacakan jaringan peredaran gelap Narkotika tingkat nasional maupun internasional untuk tersangka tidak ada indikasi keterlibatan.

Berdasarkan kesimpulan berdasarkan hasil assessment hukum terhadap tersangka **AKHMAD SAIDI Als. AMAT Bin H.AMAN**, menyatakan bahwa tersangka tidak terlibat dengan jaringan tingkat nasional maupun internasional dalam peredaran Narkotika, serta tidak merupakan DPO dalam kasus Narkotika maupun kasus lain, akan tetapi saat ditangkap **AKHMAD SAIDI Als. AMAT Bin H.AMAN** dan dari hasil assesment medis menerangkan bahwa tersangka adalah pengguna narkotika dalam zat metamefetamin selama 2 tahun mulai tahun 2013 dan dalam 2 tahun tersangka mengkonsumsi sabu sebanyak 2 sampai 3 kali narkotika jenis sabu dan zenith. Pada saat ditangkap tersangka telah dilakukan assesmen medis dan di diagnose sebagai *drug abuse*, oleh karenanya terhadap tersangka disarankan menjalani rehabilitas rawat inap dalam kurun waktu minimal 3 (tiga) bulan di RSJ Sambang Lihum.

Berdasarkan hasil asesmen Nomor: BA-CC/05/V/2015/TAT tim asesmen medis dan asesmen hukum telah menyatakan hasil kepada **HADI BACHRUDDIN Bin HUDARI (Alm)** sebagai berikut:

- c. hasil pemeriksaan tim medis:

diperoleh dengan menggunakan Formulir Asesmen Wajib Laporan & Rehabilitasi Medis, bahwa klien baru pertama kali ini menjalani Asesmen, klien merupakan anak sulung dari tujuh bersaudara, klien tamatan SMEA, klien sudah menikah dan mempunyai tiga orang anak. Bekerja wiraswasta jual jasa atau makelar jual beli mobil, klien mengkonsumsi sabu selama 3 (dua) tahun sejak 2012 sampai dengan tahun 2015 dengan intensitas pemakaian 5 sampai 6 kali dan terakhir pemakaian 3 hari yang lalu, dan klien sudah ketergantungan sedang /*drug abuse* tahap rekreasional.

d. Hasil pemeriksaan Tinjauan Hukum:

Berdasarkan riwayat hukum tersangka **HADI BACHRUDDIN Bin HUDARI (Alm)** dari hasil pelacakan jaringan peredaran gelap Narkotika tingkat nasional maupun internasional untuk tersangka tidak ada indikasi keterlibatan.

Berdasarkan kesimpulan berdasarkan hasil assessment hukum terhadap tersangka **HADI BACHRUDDIN Bin HUDARI (Alm)**, menyatakan bahwa tersangka tidak terlibat dengan jaringan tingkat nasional maupun internasional dalam peredaran Narkotika, serta tidak merupakan DPO dalam kasus Narkotika maupun kasus lain, akan tetapi saat ditangkap **HADI BACHRUDDIN Bin HUDARI (Alm)** dan dari hasil assesment medis menerangkan bahwa tersangka adalah pengguna narkotika dalam zat metamfetamin selama 3 tahun mulai tahun 2012 dan dalam 3 tahun tersangka mengkonsumsi sabu sebanyak 5 sampai 6 kali narkotika jenis sabu dan mengkonsumsi zenith selama 1 tahun yang mana dalam seminggu mengkonsumsi 5 butir zenith. Pada saat ditangkap tersangka telah dilakukan assesment medis dan di diagnose sebagai *drug abuse*, oleh karenanya terhadap tersangka disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap dalam kurun waktu minimal 3 (tiga) bulan di RSJ Sambang Lihum.

Hakim tidak menghiraukan asesmen dari tim asesmen medis dan asesmen hukum yang telah menyatakan bahwa para tersangka adalah pengguna narkoba yang sudah mengalami kecanduan/ *drug abuse* dan tidak terlibat dalam peredaran narkoba atau hakim tidak menerapkan pengertian pecandu narkoba berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba “pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.” Bahwa dalam pengertian pecandu narkoba terdapat 2 pengertian yaitu menggunakan dan menyalahgunakan yang dimana sudah dijelaskan pengertiannya diatas.

Sejatinya, pidana penjara maupun sanksi rehabilitasi medis dan sosial pada Undang-Undang tentang Narkoba telah memberikan kepastian hukum yang jelas bagi masing-masing pelakunya sehingga Undang-Undang tentang Narkoba dapat dikatakan mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu dan penyalahguna narkoba, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkoba. Namun perlu mendapat perhatian dalam implementasinya dimana hukuman pidana yang diberikan kepada pengguna bukan merupakan cara yang efektif untuk memperbaiki kecanduan dari narkoba. Pada saat yang sama, hukuman pidana berpotensi mempunyai sifat yang keras dan oleh karena itu dibatasi oleh formalisme prosedural.

Putusan tersebut telah mengesampingkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 pasal 127 ayat (2), pasal 54, pasal 55, pasal 103, SEMA No 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkoba kedalam Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan peraturan Bersama ketua mahkamah agung tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi. Bahwa berdasarkan pasal 54 “pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi

sosial”. Atas latar belakang permasalahan hukum tersebut maka Penulis akan membahas mengenai “ Sanksi Pidana Penjara Bagi Pengguna Narkotika” studi kasus hukum terhadap putusan pengadilan negeri Banjarmasin Nomor 949/Pid.Sus/2015/PN.BJM.

B. IDENTITAS PARA PIHAK

Studi kasus hukum ini akan membahas mengenai putusan pengadilan negeri Banjarmasin nomor: 949/Pid.Sus/2015/ PN.Bjm maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan mengenai identitas para terdakwa perkara nomor: 949/Pid.sus/2015/PN.Bjm.

1) Identitas Para Terdakwa

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : HADI BACHRUDDIN Bin HUNDARI |
| Tempat lahir | : Banjarmasin |
| Umur/ tanggal lahir | : 47 tahun / 04 Mei 1968 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan/ kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jl. Simpang Gusi Gg. Amelia Rt. 34 kel. Alalak
Utara Kec. Banjarmasin Utara Prop. Kalsel dan
Jl. Veteran Gg V sejati Rt. 22 Rw. 02 Kampung
Melayu kec. Banjarmasin Tengan Kota Banjarmasin |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : wiraswasta |
| Pendidikan | : SMEA |
| 2. Nama lengkap | : AHMAD SAIDI Als AMAT Bin. H. Aman |
| Tempat lahir | : Banjarmasin |

Umur/ Tanggal lahir	: 40 tahun / 09 Agustus 1975
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Kuin utara Rt 03 no16 Kec. Banjarmasin utara Prop. Kalsel
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh
Pendidikan	: SMA
3. Nama lengkap	: ABDUL HARIS Als Haris Bin SYARIFUDIN
Tempat lahir	: Banjarmasin
Umur/tanggal lahir	: 32 tahun/ 23 Agustus 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Simpang Belitung Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kuin Selatan kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prop. Kalsel / Jl. Kuin Utara Gg. Al Mizar Rt. 03 Rw. 01 kel. Kuin Utara kec. Banjarmasin Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Satpam
Pendidikan	: SMU

2) Pengadilan/ Lembaga Pemutus Perkara

Pengadilan yang memutus perkara ini adalah Pengadilan Negeri Banjarmasin di provinsi Kalimantan selatan Jalan Mayjend Di Panjaitan No. 27, Antasan Besar, Banjarmasin Tengah, Antasan Besar, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70114.²⁴

3) Majelis Hakim Yang Memutus

Meajelis hakim yang memutus pada siding ini bernama:

- a. Eddy cahyono, SH., MH. (ketua majelis)
 - b. Kairul soleh, SH (anggota majelis)
 - c. Herlangga patmadja, SH. (anggota majelis)
- Nurhaidah, SH. (panitera)

4) Tanggal Putusan

Perkara Nomor 949/Pid.sus/2015/PN.Bjm diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa, tanggal 22 September 2015, oleh majelis Hakim tersebut dengan di bantu oleh NURHAIDAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan dihadiri oleh H.A.WAHID, SH. Penuntut umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya.

C. POSISI KASUS

Pada tanggal 29 Mei 2015 hari jumat sekitar jam 22:30 bahwa ia terdakwa I. HADI BACHRUDDIN Bin HUNDARI, terdakwa II. ABDULA HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN, Terdakwa III AKHMAD SAIDI Als AMAT Bin. H. Aman Bersama-sama dengan Sdr. HENDRA

²⁴ diakses dari <http://pn-banjarmasin.go.id/index.php?content=umum&id=93> , pada tanggal 20 agustus 2018, 18:

dan UDIN (belum tertangkap) bertempat di Jl. Simpang Gusti Gg. Amelia Rt 34 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin utara prop Kalimantan selatan. Bahwa saksi MADE EKA SEDANA, SH dan MISRAN, SH (Anggota keploisian yang ditugaskan di BNNP KALSEL), mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa I. HADI BACHRUDDIN Bin HUNDARI sering di gunakan untuk pesta sabu. Setelah itu anggota BNNP Kalsel menindak lanjuti informasi tersebut. Sekitar jam 22:30 WITA Anggota BNNP Kalsel melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap para terdakwa di Jl. Simpang gusti Gg. Amelia Rt. 34 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Prop. Kalsel dan didasan didapat terdakwa I. HADI BACHRUDDIN Bin HUNDARI, Terdakwa II. AKHMAD SAIDI Als AMAT Bin H. aman dan terdakwa III. ABDUL HARIS Als HARIS Bin. SYARIFUDIN serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah bong air tersebut dari botol lasegar 200 ml, 5 (lima) buanh pipet terbuat dari kaca, 2 (dua) buah jarum pentol, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah kompor. Dimana pada saat itu para terdakwa sedang menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

Petugas BNNP Kalsel bertanya prihal darimana didapat barang bukti berupa sabu tersebut di jawab para terdakwa bahwa barang bukti tersebut didapat/dibeli dari Sdr. UDIN seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Berdasarkan laporan pengujian dari badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.15.0190 tanggal 03 juni 2015 yang ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S.Si, didapat dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamin, terdapat dalam golongan 1 (satu) nomor urut 1 undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dalam menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu ini para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, dengan dakwaan tunggal yakni didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan putusan pengadilan negeri Banjarmasin nomor 949/Pis.Sus/2015/PN.Bjm hakim memutus para terdakwa di hukum penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan memerintahkan para terdakwa ditahan di rumah tahanan negara, berdasarkan pasal 127 ayat (1) Undang-undang no 35 tahun 2009 dan Putusan ini telah mengesampingkan pasal 127 ayat (2), ayat (3) uu narkotika, pasal 54 uu narkotika, pasal 55 uu narkotika, pasal 103 uu narkotika, (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, dan peraturan-peraturan lain yang telah di keluarkan oleh pemerintah untuk mencanangkan bahwa seharusnya pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna narkotika di hukum rehabilitas medis dan rehabilitas sosial agar tidak ketergantungan lagi dengan narkotika.

D. AMAR PUTUSAN

Terhadap permasalahan hukum tersebut majelis hakim memberikan putusan dan telah berkekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin nomor: 949/Pis.Sus/2015/PN.Bjm adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa: I. HADI BACHRUDDIN Bin HUNDARI

II. AKHMAD SAIDI Als AMAT Bin. H.AMAN

III. ABDULAH HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN

Telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN 1 UNTUK DIRI SENDIRI”

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. HADI BACHRUDDIN Bin HUNDARI

II. AKHMAD SAIDI Als AMAT Bin. H.AMAN

III. ABDULAH HARIS Als HARIS Bin
SYARIFUDIN

Tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (SATU) TAHUN

3. Memerintahkan para terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah bong air tersebut dari botol lasegar 200 ml, 5 (lima) buah pipet terbuat dari kaca, 2 (dua) buah jarum pentol, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah kompor. Dimana pada saat itu para terdakwa sedang menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, ditampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan biaya perkara para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)

E. PERMASALAHAN HUKUM

Berdasarkan uraian latar belakang dan kasus tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan hukum apakah putusan pengadilan negeri Banjarmasin nomor 949/Pid.Sus/2015/PN.Bjm telah tepat dalam memutuskan bahwa penyalahguna narkotika tersebut dimasukan kedalam penjara/rumah tahanan negara jika ditinjau dari peraturan perundang – undangan yang berlaku?

F. PERTIMBANGAN HUKUM

Menurut pasal 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.²⁵ Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan

²⁵ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nmor 8 Tahun 1981 pasal 1

hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materiil, sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun kalangan praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 949/Pid.Sus/2015/PN.Bjm. terhadap pertimbangan yang dikemukakan oleh majelis hakim pertimbangan hakim terhadap terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan tunggal yakni didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 127 Ayat (1) Huruf a undang – undang RI nomor: 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni : 1. Saksi MADE EKA SEDANA, SH dan 2. Saksi MISRAN, SH sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal maka oleh majelis hakim akan di pertimbangkan apakah dakwaan tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang bahwa terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 127 AYAT (1) huruf a Undang – undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan unsur – unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Penyalahgunaan narkotika Golongan 1 untuk diri sendiri

Ad. 1 unsur Setiap Orang:

- Maksudnya adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat di pertanggung jawabkan, bahwa bukti didalam persidangan **terdakwa I. HADI BACHRUDDIN Bin HUNDARI**, terdakwa **II. AKHMAD SAIDI Als AMAT Bin H.AMAN** dan terdakwa **III. ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN** adalah sebagai subjek hukum dimaksud, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, terdakwa pelaku tindak pidana dimaksud dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya.
- **Dengan demikian unsur barang siapa tela terpenuhi**

Ad. 2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri

- Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi – saksi, keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti bahwa para terdakwa bersama – sama dengan **Sdr. HENDRA** dan **UDIN** (belum tertangkap), pada hari jum'at tanggal 29 mei

2015 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Jl. Simpang Gusti Gg. Amelia Rt. 34 kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Prop. Kalsel dan disana didapat terdakwa I. **HADI BACHRUDDIN Bin HUNDARI**, terdakwa II. **AKHMAD SAIDI Als AMAT Bin H.AMAN** dan terdakwa III. **ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN** serta ditemukanya barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah bong air tersebut dari botol lasegar 200 ml, 5 (lima) buanh pipet terbuat dari kaca, 2 (dua) buah jarum pentol, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah kompor. Dimana pada saat itu para terdakwa sedang menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu ini para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- **Dengan demikian unsur penyalahguna narkotika golongan I untuk diri sendiri telah terbukti dan terpenuhi**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka menurut majelis hakim, semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntu Umum terpenuhi menurut hukum maka terhadap para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melanggar ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal – hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalannya tersebut.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka untuk adilnya perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dibawah ini:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta sopan dipersidangan;
- Para terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada para terdakwa yang besarnya sebagaimana amar putusan.

G. ANALISIS HUKUM

Majelis hakim berpendapat dalam putusannya bahwa yang memberatkan perbuatan terdakwa bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika. Selain itu hakim tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas mengapa para terdakwa dijatuhi pidana yang berupa pidana penjara.

Ketentuan pidana penjara dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa perbuatan penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi beberapa hal. Bagi penanam, yaitu mereka yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba dikenakan ketentuan pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama seumur hidup. Pengedar sebagai pembawa, pengirim, pengangkut, pemasok untuk penjualan, pembeli, penerima, perantara jual beli atau bentuk lainnya diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama seumur hidup atau pidana mati. Produsen yang

memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba dikenakan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama seumur hidup atau hukuman mati. Sedangkan pengguna dapat dipidana dengan hukuman penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama seumur hidup atau pidana mati. Sedangkan prekursor narkoba dipidana penjara paling singkat (4) empat tahun dan paling lama (20) dua puluh tahun.

Pada kasus ini ketidak pastian hukuman bagi pecandu atau penyalahgunaan narkotika dapat disebabkan karena keberagaman istilah untuk pengguna narkotika. Salah satu permasalahannya adalah akibat dari banyaknya istilah kerancuan pengaturan dimana pada pasal 4 huruf d Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang menyatakan bahwa Undang-Undang Narkotika bertujuan untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, namun di dalam pasal 54 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimana berdasarkan pasal 54 hak penyalah guna untuk mendapat rehabilitasi menjadi tidak diakui. Penyalahguna yang awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, pada Pasal 127 Undang – Undang No. 35 tahun 2009 Narkotika penyalahguna narkotika kemudiaan juga menjadi subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika.

Dalam mengadili sebuah perkara hakim dapat mengacu pada ketentuan – ketentuan yang mengatur masalah jenis – jenis pidana, namun dalam menentukan jenis pidananya hakim harus melihat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan mempertimbangkan faktor – faktor apa yang dapat menjadikan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana dan tindakan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan hal tersebut untuk mengatasi masalah pecandu narkoba, turun pula Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 Tentang Wajib Laport Bagi Penyalahguna Narkotika, SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Permenkes RI No 1305, 2171 tahun 2011, Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penangan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia DKK tentang Penangan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Hal ini sebagai wujud komitmen negara untuk mengakomodir hak pecandu dalam mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi. menegaskan pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Narkotika, bahwa para penyalahguna dan pecandu berhak memperoleh layanan rehabilitasi dan bukan dipenjarakan. Menurut undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Rehabilitasi secara medis dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, sedangkan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri sosial. Melalui rehabilitasi sosial atau non-medis, diharapkan dapat menjadi program terapi yang bertujuan untuk mengubah perilaku adiksi pecandu narkoba.

Definisi pecandu narkoba berdasarkan undang-undang No. 35 Tahun 2009 pasal 1 angka 13 tentang narkotika, Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan

Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Berdasarkan dari pengertian tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe pecandu yaitu:

1. Orang yang menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis. Untuk tipe ini maka dapat dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk menggunakan narkotika demi kesehatan dirinya sendiri, dikarenakan kategori seperti itu sudah sesuai dengan makna dari pasal 7 undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tentunya pecandu yang dimaksud adalah pecandu yang sedang menjalankan rehabilitas medis. Sehingga apabila seorang pecandu narkotika yang sedang menggunakan narkotika dalam kadar atau jumlah yang ditentukan dalam proses medis pada saat pelaksanaan rawat jalan, kemudian tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri, kemudian perkaranya diteruskan hingga sampai di tahap pemeriksaan di pengadilan, maka dia sudah sepatutnya tidak terbukti bersalah.
2. Orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, maka dapat dikategorikan sebagai pecandu narkotika yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan kesehatan. Dengan kategori seperti itu berdasarkan pada pengertian penyalahgunaan yang dimaksud pada undang-undang No. 35 tahun 2009 pasal 1 angka 15 tentang narkotika, dimana adanya unsur esensial yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Secara umum penyalahguna dan pecandu Narkotika tipe kedua adalah sama-sama menyalahgunakan narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada narkotika baik itu secara fisik maupun psikis. Sehingga bagi pecandu narkotika tipe kedua tersebut hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitas medis dan rehabilitasi sosial dalam jangka waktu maksimal yang sama dengan jangka

waktu maksimal pidana penjara sebagaimana tercantum didalam undang-undang No. 35 tahun 2009 pasal 127 ayat (1).

Berdasarkan isi ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang membagi rehabilitasi menjadi 2 (dua) bagian, di sini jelas bahwa pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkotika dilakukan secara bertahap di mana rehabilitasi medis sangat penting, karena merupakan upaya penyembuhan yang dilakukan melalui ilmu kesehatan bagi korban penyalahgunaan Narkotika. Perlu diketahui bahwa Narkotika merupakan jenis obat-obatan yang mana jika dikonsumsi terus menerus akan mengakibatkan efek kecanduan. Hal tersebutlah yang menjadikan dasar dalam melakukan tindakan rehabilitasi untuk memulihkan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga korban tersebut dapat lepas dari rasa kecanduan yang ditimbulkan dari pemakaian Narkotika yang terus menerus. Dalam mempertimbangkan tindakan bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika harus ada surat keterangan dari dokter dan atau keterangan dari seorang ahli untuk membuktikan bahwa pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut adalah pecandu.

Selama ini didalam kasus narkoba, ketika Polisi menangkap korban penyalah guna narkoba, mereka langsung membuat BAP tanpa meminta terlebih dahulu *visum et repertum* dari dokter apakah si tertangkap itu benar benar pengguna narkoba atau hanya pengguna satu hari. Dalam kasus narkoba, *visum et repertum* bisa dinamakan dengan asesmen. Sistem Asesmen merupakan terobosan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2014 sebagai usaha penyelamatan korban narkoba.

Oleh karena itu dalam proses penanganan terduga, tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam penyalahgunaan narkotika penyalahguna narkotika ditetapkan Nota Kesepakatan Bersama / Peraturan bersama antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BNN.

Tujuan dari diterbitkannya kesepakatan bersama antara instansi penegak hukum terkait itu adalah untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalahguna dan pecandu narkoba demi mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal antar instansi penegak hukum terkait dalam rangka penyelesaian permasalahan narkoba dan pemberantasan peredaran gelap narkoba melalui penanganan tersangka, terdakwa atau narapidana narkoba dengan program pengobatan, perawatan dan pemulihan. Berdasarkan bunyi pasal 2 peraturan bersama tersebut yang berbunyi:

- a. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkoba dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba sebagai tersangka, terdakwa atau Narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkoba.
- b. Menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba sebagai tersangka, terdakwa, atau Narapidana untuk menjalani Rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- c. Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu.

Terobosan membentuk Tim Asesmen Terpadu merupakan upaya dari pemerintah untuk menyelamatkan korban pengguna narkoba agar mereka mendapat pelayanan rehabilitasi dalam artian tidak dikenakan sanksi pidana dipenjara. Adapun tim Asesmen Terpadu terdiri dari Tim

Dokter yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan setempat, Tim Penyidik yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) setempat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional.

Tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu dan terbukti positif memakai narkotika sesuai hasil tes urine, darah dan rambut setelah dibuatkan BAP hasil laboratorium dan BAP oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan surat hasil Asesmen Terpadu, selama proses peradilannya berlangsung ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis yang dikelola oleh pemerintah.

Kebijakan membentuk Tim Asesmen Terpadu merupakan suatu kemajuan berarti dalam penyelamatan korban penyalah guna narkotika. Bila selama ini penyidik langsung membuat BAP si korban, namun kini BAP itu harus dilengkapi dengan dokumen hasil pemeriksaan Tim Asesmen, dengan demikian penyidik seperti halnya mendapatkan *visum et repertum* maka dari hasil pemeriksaan Tim Asesmen telah mengetahui status jelas dari tertangkap apakah dia korban penyalahguna atau pengedar narkotika.

Peran dari Tim Asesmen Terpadu ini sangat menentukan dalam penyelamatan korban penyalahguna narkotika sebagai amanat dari Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jadi, terjadi perubahan paradigma tentang status seorang penyalahguna yang selama ini dianggap sebagai kriminal seperti yang tercantum dalam Undang – Undang nomer 23 tahun 1992 berubah menjadi status korban yang harus diselamatkan.

Tim Asesmen terpadu sebagai tim profesional dalam bidangnya dapat menentukan seorang penyalahguna narkotika itu dalam 3 tingkat keparahan. Bagi penyalah guna narkoba kategori coba coba pakai, mereka disarankan penyidik untuk wajib lapor, dilakukan konseling individu dan psiko

edukasi keluarga, khusus untuk penyalahguna narkotika yang tergolong pecandu berat mereka diwajibkan mengikuti proses rawat jalan dan rawat inap bagi yang menderita komplikasi medis.

Prinsipnya, pengguna narkoba itu harus didekati dengan dekriminalisasi dan depenalisasi, karena tidak ada pengguna narkoba yang sembuh dengan pidana, sehingga pengguna narkoba akan semakin meningkat dan biaya penegakan hukum untuk mereka juga semakin banyak.²⁶

Berdasarkan peraturan Bersama yang dibuat oleh mahkamah agung tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi pasal 9 menyebutkan tugas tugas tim asesmen terpadu:

- a. Daperedaran gelap Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika.
- b. Asesmen dan analisa medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a.²⁷

Berdasarkan peraturan kepala BNN No. 11 tahun 2014 pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) tentang tata cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, menyebutkan tata cara rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang sudah mengalami kecanduan. Pasal 3 ayat (1) “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi”, Pasal 2 Ayat (2) Penentuan rekomendasi Pecandu Narkotika dan

²⁶ <https://detikriau.org/2016/05/10/ini-loh-yang-dimaksud-lembaga-asesment-bnn/> di akses pada tanggal 30 September 2018, pada pukul 15:20

²⁷ Peraturan bersama ketua mahkamah agung republik indonesia, menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, menteri kesehatan republik indonesia, menteri sosial republik indonesia, jaksa agung republik indonesia, kepala kepolisian negara republik indonesia, kepala badan narkotika nasional republik. nomor: 01/pb/ma/iii/2014, nomor: 03 tahun 2014, nomor : 11/tahun 2014, nomor : 03 tahun 2014, nomor : per-005/a/ja/03/2014, nomor : 1 tahun 2014, nomor : perber/01/iii/2014/bnn. tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi

Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu. Pasal 4 Ayat (1) menyatakan “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti Narkotika dan terbukti positif menggunakan Narkotika sesuai dengan hasil tes urine, darah, dan/atau rambut, ditempatkan di lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dilengkapi dengan rekomendasi hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu”.²⁸

Berdasarkan peraturan diatas menunjukkan bahwa seorang Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum harus berdasarkan hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu, maka untuk penyalahguna narkotika yang telah tertangkap oleh kepolisian wajib mendapatkan asesmen untuk menjalai rehbilitas medis dan rehablitas sosial.

Berdasarkan peraturan tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan (BNNP KALSEL), BNNP dan keluarga telah meminta untuk melakukan assesmen terhadap para tersangka. Berdasarkan surat-surat yang penulis telah kumpulkan ketiga keluarga terdakwa telah meminta surat permohonan asesmen/ rehabilitasi terhadap tersangka ke BNNP KALSEL yang pada intinya menagajukan permohonan bantuan kepada kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan untuk dapat melakukan asesmen terhadap para tersangka. BNNP KALSEL telah mengeluarkan surat permohonan pemeriksaan asesmen Nomor: B/10/V/Kb/Pb.01/2015/BNNP menyatakan:

1. Dasar:

²⁸ Peraturan kepala badan narkotika nasional nomor 11 tahun 2014 tentang tata cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

- a. Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- b. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Nomor: 01/Pb/Ma/Iii/2014 Nomor: 03 Tahun 2014 Nomor : 11/Tahun 2014 Nomor : 03 Tahun 2014 Nomor : PER-005/A/JA/03/2014 Nomor : 1 Tahun 2014 Nomor : Perber/01/Iii/2014/Bnn Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 465)
- c. Laporan kejadian Narkotika Nomor: LKN/10/V/2015/BNNP, tanggal 29 Mei 2015.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan kepada ketua Tim Asesmen Terpadu agar dapat kiranya melakukan Pemeriksaan/ Asesmen dalam proses hukum perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu dilakukan oleh tersangka a.n **HADI BACHRUDDIN Bin HUNDARI (Alm), AKHMAD SAIDI Als AMAT Bin H. AMAN, ABDUL HARIS Als. HARIS Bin SYARIFUDIN, (Alm)**

Berdasarkan surat-surat diatas keluarga terdakwa dan BNNP KALSEL telah mengupayakan untuk mengajukan asesmen/ rehabilitasi terhadap para terdakwa agar terdakwa di rehabilitas saja, dan berdasarkan berita acara pembahasan kasus (*case confrence*) menetapkan berdasarkan hasil asesmen Nomor: BA-CC/06/V/2015/TAT tim asesmen medis dan asesmen hukum telah menyatakan hasil kepada ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN (Alm) sebagai berikut:

- a. hasil pemeriksaan tim medis:

Diperoleh dengan menggunakan Formulir Asesmen Wajib Lapo & Rehabilitas Medis, bahwa klien baru pertama kali ini menjalani Asesmen, klien merupakan anak kedua dari empat bersaudara, klien tamatan SMU/SMEA, klien sudah menikah dan mempunyai tiga orang anak. Bekerja satpam Pegadaian Kuripan, klien mengkonsumsi sabu selama 2 (dua) tahun sejak 2013 sampai dengan tahun 2015 dengan intensitas pemakaian 2 sampai 3 kali dan yang banyak digunakan tersangka adalah jenis zenith (koplo), dan klien sudah ketergantungan sedang /drug abuse tahap rekreasional.

b. Hasil pemeriksaan Tim Hukum:

Berdasarkan riwayat hukum tersangka ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN (Alm) dari hasil pelacakan jaringan peredaran gelap Narkotika tingkat nasional maupun internasional untuk tersangka tidak ada indikasi keterlibatan.

Kesimpulan hasil assessment hukum terhadap tersangka ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN (Alm), menyatakan bahwa tersangka tidak terlibat dengan jaringan tingkat nasional maupun internasional dalam peredaran Narkotika, serta tidak merupakan DPO dalam kasus Narkotika maupun kasus lain, akan tetapi saat ditangkap ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN (Alm) dan dari hasil assesment medis menerangkan bahwa tersangka adalah pengguna narkotika dalam zat metamefetamin selama 2 tahun mulai tahun 2013 dan dalam 2 tahun tersangka mengkonsumsi sabu sebanyak 2 sampai 3 kali narkotika jenis sabu dan zenith. Pada saat ditangkap tersangka telah dilakukan assesment medis dan di diagnose sebagai drug abuse, oleh karenanya terhadap tersangka disarankan menjalani rehabilitas rawat inap dalam kurun waktu minimal 3 (tiga) bulan di RSJ Sambang Lihum.

Berdasarkan hasil asesmen Nomor: BA-CC/07/V/2015/TAT tim asesmen medis dan asesmen hukum telah menyatakan hasil kepada AKHMAD SAIDI Als. AMAT Bin H.AMAN sebagai berikut:

a. Hasil Pemeriksaan Tim Medis:

Diperoleh dengan menggunakan Formulir Asesmen Wajib Lapor & Rehabilitas Medis, bahwa klien baru pertama kali ini menjalani Asesmen, klien merupakan anak keenam dari tujuh bersaudara, klien tamatan SMU/SMEA, klien sudah menikah dan mempunyai tiga orang anak. Bekerja swasta, klien mengkonsumsi sabu selama 3 (dua) tahun sejak 2012 sampai dengan tahun 2015 dengan intensitas pemakaian 2 sampai 3 kali dalam sebulan dan konsumsi jenis zenith (koplo) dari tahun 2008, dan klien sudah ketergantungan sedang /drug abuse tahap rekreasional.

b. Berdasarkan riwayat hukum tersangka AKHMAD SAIDI Als. AMAT Bin H.AMAN pernah terlibat kasus judi pada tahun 2005 dan divonis selama 6 bulandari, dan dari hasil pelacakan jaringan peredaran gelap Narkotika tingkat nasional maupun internasional untuk tersangka tidak ada indikasi keterlibatan.

Kesimpulan berdasarkan hasil assessment hukum terhadap tersangka AKHMAD SAIDI Als. AMAT Bin H.AMAN, menyatakan bahwa tersangka tidak terlibat dengan jaringan tingkat nasional maupun internasional dalam peredaran Narkotika, serta tidak merupakan DPO dalam kasus Narkotika maupun kasus lain, akan tetapi saat ditangkap AKHMAD SAIDI Als. AMAT Bin H.AMAN dan dari hasil asesmen medis menerangkan bahwa tersangka adalah pengguna narkotika dalam zat metamfetamin selama 2 tahun mulai tahun 2013 dan dalam 2 tahun tersangka mengkonsumsi sabu sebanyak 2 sampai 3 kali narkotika jenis sabu dan zenith. Pada saat ditangkap tersangka telah dilakukan assesmen medis dan di diagnose sebagai drug abuse, oleh karenanya

terhadap tersangka disarankan menjalani rehabilitas rawat inap dalam kurun waktu minimal 3 (tiga) bulan di RSJ Sambang Lihum.

Berdasarkan hasil asesmen Nomor: BA-CC/05/V/2015/TAT, tim asesmen medis dan asesmen hukum telah menyatakan hasil kepada HADI BACHRUDDIN Bin HUDARI (Alm) sebagai berikut:

a. hasil pemeriksaan tim medis:

Diperoleh dengan menggunakan Formulir Asesmen Wajib Lapor & Rehabilitas Medis, bahwa klien baru pertama kali ini menjalani Asesmen, klien merupakan anak sulung dari tujuh bersaudara, klien tamatan SMEA, klien sudah menikah dan mempunyai tiga orang anak. Bekerja wiraswasta jual jasa atau makelar jual beli mobil, klien mengkonsumsi sabu selama 3 (dua) tahun sejak 2012 sampai dengan tahun 2015 dengan instensitas pemakaian 5 sampai 6 kali dan terakhir pemakaian 3 hari yang lalu, dan klien sudah ketergantungan sedang /drug abuse tahap rekreasional.

b. Hasil pemeriksaan Tin Hukum:

Berdasarkan riwayat hukum tersangka HADI BACHRUDDIN Bin HUDARI (Alm) dari hasil pelacakan jaringan peredaran gelap Narkotika tingkat nasional maupun internasional untuk tersangka tidak ada indikasi keterlibatan.

Kesimpulan berdasarkan hasil assessment hukum terhadap tersangka HADI BACHRUDDIN Bin HUDARI (Alm), menyatakan bahwa tersangka tidak terlibat dengan jaringan tingkat nasional maupun internasional dalam peredaran Narkotika, serta tidak merupakan DPO dalam kasus Narkotika maupun kasus lain, akan tetapi saat ditangkap HADI BACHRUDDIN Bin HUDARI (Alm) dan dari hasil assesment medis menerangkan bahwa tersangka adalah pengguna narkotika dalam zat metamefetamin selama 3 tahun mulai tahun 2012 dan dalam 3 tahun tersangka

mengonsumsi sabu sebanyak 5 sampai 6 kali narkoba jenis sabu dan mengonsumsi zenith selama 1 tahun yang mana dalam seminggu mengonsumsi 5 butir zenith. Pada saat ditangkap tersangka telah dilakukan asesmen medis dan di diagnose sebagai drug abuse, oleh karenanya terhadap tersangka disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap dalam kurun waktu minimal 3 (tiga) bulan di RSJ Sambang Lihum.

Berdasarkan hasil ketua asesmen surat Nomor: R/04/VI/Ka/Pb.01/2015/TAT, prihal rekomendasi Rehabilitasi a.n HADI BACHRUDDIN, AKHMAD SAIDI Als AMAT dan ABDUL HARIS Als HARIS menyatakan Bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu telah melakukan asesmen berupa asesmen medis dan asesmen hukum pada hari senin tanggal 01 juni 2015, terhadap tersangka a.n HADI BACHRUDDIN Bin HUDARI (Alm), AKHMAD SAIDI Als AMAT Bin H.AMAN dan ABDUL HARIS Als HARIS Bin Syarifudin (Alm), yang bertempat di Badan Narkotika Nasional/ Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalsel. Bahwa berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim asesmen terpadu menyimpulkan Tersangka a.n HADI BACHRUDDIN Bin HUDARI (Alm), AKHMAD SAIDI Als AMAT Bin H.AMAN dan ABDUL HARIS Als HARIS Bin Syarifudin (Alm), dapat menjalani perawatan/ pengobatan melalui rehabilitasi medis rawat inap di RSJ Sambang Lihum untuk kurun waktu minimal 3 bulan.

Pihak keluarga beserta BNNP Kalsel telah berupaya untuk melakukan rehabilitasi terhadap para terdakwa dengan cara melakukan asesmen terhadap para terdakwa dan hasil dari kesimpulan tersebut menyatakan bahwa para terdakwa tidak terlibat dalam jaringan tingkat nasional maupun internasional dalam peredaran Narkoba dan hasil dari asesmen medis menyatakan para terdakwa di diagnose sebagai drug abuse, dan menetapkan para terdakwa untuk menjalani rehabilitasi rawat inap di RSJ Sambang Lihum, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, yang menjelaskan bahwa seorang pecandu dan penyalahguna dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
 2. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
 5. Kelompok Ganja seberat 5 gram.
 6. Daun Koka seberat 5 gram.
 7. Meskalin seberat 5 gram.
 8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
 10. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
 11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
 12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
 13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
 14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
 15. Kelompok Kodein seberat 72 gram.
 16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.

- c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Polisi telah menyita barang bukti dari para terdakwa pada saat penggeledahan terdapat 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah bong air terbuat dari botol lasegar 200 ml, 5 (lima) buah pipet terbuat dari kaca, 2 (dua) buah jarum pentol, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor. Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa tidak memiliki sabu-sabu melebihi dari 1 gram, para terdakwa juga sudah dinyatakan positif menggunakan sabu-sabu berdasarkan laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor: LP. Nar.K.15.0180 tanggal 03 juni 2015 yang ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S.Si, didapat dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Beserta hasil Uji dari dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Selatan No. 7236/LHU/LABKES/KP-Tx/VI/2015 tanggal 08 juni 2015 a.n HADI BACHRUDDIN Bin HUNDARI dengan kesimpulan didapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamin terdaftar golongan 1 Nomor urut 61 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, No. 7235/LHU/LABKES/KP-Tx/VI/2015 tanggal 08 januari 2015 a.n AKHMAD SAIDI Als. AMAT Bin H.AMAN dengan kesimpulan didapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamin terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Undang-Undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan No. 7237/LHU/LABKES/KP-Tx/VI/2015 tanggal 08 juni 2015 a.n ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN dengan kesimpulan didapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif meramfetamin terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Undang-undang RI No. 35

tahun 2009 tentang narkotika. Berdasarkan hasil asesmen bahwa para terdakwa pun tidak terlibat dengan jaringan tingkat nasional maupun internasional dalam peredaran narkotika.

Menurut penulis Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Permenkes RI No 1305, 2171 tahun 2011, Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penangan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia DKK tentang Penangan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dapat menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan tindakan rehabilitasi bagi terdakwa. Berdasarkan hasil putusan hakim, hakim melakukan dakwaan kepada terdakwa dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun. Menurut penulis hakim dalam hal ini terlalu sempit mengartikan pasal 127 ayat (1) huruf a “Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, dipasal 127 ayat (2) “dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan pasal 54, pasal 55, dan pasal 103, Pada dasarnya putusan tindakan rehabilitasi dapat diberikan apabila ada keterangan dari dokter ahli yang memeriksa atau menangani terdakwa dan dengan keterangan dari dokter ahli tersebut hakim dapat mendapatkan petunjuk yang nantinya akan menjadi salah satu dasar di putusannya suatu tindakan rehabilitasi bagi terdakwa dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa ini tidak harus berupa penjatuhan hukuman pidana penjara saja. Akan tetapi juga lebih memperhatikan masalah penyembuhan rasa kecanduan dari diri terdakwa. Jika hanya ingin menghukum si terdakwa dengan pidana penjara bukan tidak mungkin jika terdakwa setelah keluar dari penjara akan melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika lagi.

H. KESIMPULAN

Pada kasus ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan yang dilakukan oleh tiga orang terdakwa HADI BACHRUDIN Bin HUNDARI, AKHMAD SAIDI Als AMAT Bin H. AMAN dan ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN melakukan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sabu – sabu. Ketiga terdakwa sudah mendapatkan assessment dokter bahwa ketiga terdakwa sudah mengalami *drug abuse* dan dinyatakan juga oleh tim asesmen hukum bahwa para terdakwa tidak pernah terlibat dalam jaringan gelap narkotika pada tingkat nasional ataupun internasional. Hal-hal yang memberatkan terdakwa menurut hakim yaitu, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika. Namun pada kenyataannya terdakwa benar-benar hanya menggunakan narkotika dan berdasarkan hasil putusan hakim menunjukkan bahwa para terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 1 tahun.

Menurut penulis hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 11 tahun 2014 pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) tentang tata cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, menyebutkan tata cara rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang sudah mengalami kecanduan. Pasal 3 ayat (1) “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi”, Pasal 2 Ayat (2) “Penentuan rekomendasi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), berdasarkan hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu”. Pasal 4 Ayat (1) menyatakan “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti Narkotika dan terbukti positif menggunakan Narkotika sesuai dengan hasil tes urine, darah, dan/atau rambut, ditempatkan di lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dilengkapi dengan rekomendasi hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu”. Berdasarkan fakta yang ada bahwa penyidik dan keluarga korban sudah mengajukan permohonan asesmen kepada Tim Asesmen dan berdasarkan hasil asesmen tersebut para terdakwa di nyatakan sebagai drag abuse/ kecanduan dan berdasarkan tim asesmen hukum dinyatakan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika baik itu tingkat nasional dan internasional.

Definisi pecandu narkotika berdasarkan undang-undang No. 35 Tahun 2009 pasal 1 angka 13 tentang narkotika, Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Berdasarkan dari pengertian tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe pecandu yaitu:

1. Orang yang menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis. Untuk tipe ini maka dapat dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk menggunakan narkotika demi kesehatan dirinya sendiri, dikarenakan kategori seperti itu sudah sesuai dengan makna dari pasal 7 undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tentunya pecandu yang dimaksud adalah pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis. Sehingga apabila seorang pecandu narkotika yang sedang menggunakan narkotika dalam kadar atau jumlah yang ditentukan dalam proses medis pada saat pelaksanaan rawat jalan, kemudian tertangkap tangan sedang menggunakan

narkotika untuk dirinya sendiri, kemudian perkaranya diteruskan hingga sampai di tahap pemeriksaan di pengadilan, maka dia sudah sepatutnya tidak terbukti bersalah.

2. Orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, maka dapat dikategorikan sebagai pecandu narkotika yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan kesehatan. Dengan kategori seperti itu berdasarkan pada pengertian penyalahgunaan yang dimaksud pada undang-undang No. 35 tahun 2009 pasal 1 angka 15 tentang narkotika, dimana adanya unsur esensial yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Secara umum Penyalahguna dan Pecandu Narkotika tipe kedua adalah sama-sama menyalahgunakan narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada narkotika baik itu secara fisik maupun psikis. Sehingga bagi pecandu narkotika tipe kedua tersebut hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitas medis dan rehabilitasi sosial dalam jangka waktu maksimal yang sama dengan jangka waktu maksimal pidana penjara sebagaimana tercantum didalam undang-undang No. 35 tahun 2009 pasal 127 ayat (1). Berdasarkan pasal 103 ayat (2) yang berbunyi “masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman”, jadi bagi para terdakwa yang menjalani rehabilitas medis maupun rehabilitasi sosial dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Selanjutnya berdasarkan pasal 4 ayat (2) pada peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung yaitu “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu dengan atau tidak memakai narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut atau DNA selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang

dikelola oleh pemerintah, setelah dibuatkan berita acara pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik polri dan/atau penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim asesmen Terpadu”. Dengan hal tersebut maka seharusnya para terdakwa harus direhabilitasi di RSJ Sambang Lihum, sesuai dengan anjuran tim assessmen. Berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 3 ayat (5) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesmen dari tim asesmen terpadu, dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitas medis dan/atau sosial setelah mendapat ijin dan/atau persetujuan dari ketua Pengadilan Negeri setempat.

Pada pasal 103 Undang-Undang No 35 tahun 2009 dapat menjadi panduan atau tolak ukur bagi para hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi yang dijelaskan lebih lanjut di SEMA nomor 4 tahun 2010 yang menyebutkan lima syarat untuk mendapatkan putusan rehabilitasi yaitu:

- 1) Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
- 2) Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari (terlampir dalam SEMA);
- 3) Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika;
- 4) Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater; dan
- 5) Tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dapat dijadikan tolak ukur bagi penyalahguna narkotika yang di ancam pidana penjara sebagaimana di maksud dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 127 ayat (1) berdasarkan pasal 103 Undang-Undang narkotika ayat (1). Bahwa berdasarkan fakta yang ada para terdakwa memakai kelompok metamphetamine (sabu) sebanyak 1 gram. Kemudian berdasarkan hasil dari surat uji laboratorium para terdakwa

positif menggunakan Narkotika dan tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika. Terdakwa seharusnya tidak menjalani proses pidana penjara, karena hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 11 Tahun 2014 dan SEMA No. 4 Tahun 2010 sesuai dengan yang telah disampaikan sebelumnya. Berdasarkan itu semua seharusnya terdakwa menjalani proses rehabilitasi, karena para terdakwa tidak mengkonsumsi sabu lebih dari 1 gram. Terdakwa mendapat surat uji laboratorium dan dinyatakan positif menggunakan narkotika, para terdakwa juga telah direkomendasikan melakukan rehabilitasi oleh tim asesmen, kemudian terdakwa tidak terlibat dengan peredaran narkotika baik internasional maupun nasional sesuai dengan hasil Tim Asesmen Hukum.

Dalam penanganan bagi penyalahgunaan narkotika tidak mendapatkan suatu kepastian hukum sedangkan isi dari ketentuan dari pasal 54, 127, dan 103 Undang-undang No. 35 tahun 2009 yang di perjelas dalam peraturan bersama antara MA, MENKUMHAM, MENKES, MENSOS, JAKSA AGUNG, KAPOLRI dan Peraturan Kepala BNN RI tahun 2014 telah jelas me”**wajib**”kan untuk menjalani rehabilitas medis dan rehabilitas sosial, namun dalam implementasinya dilapangan terjadi multitafsir sehingga penanganan yang tidak seragam atau beragam oleh aparat penegak hukum. Kekeliruan melaksakana hukum hingga seharusnya ada upaya hukum bagi tersangkan/terdakwa untuk mengajukan banding untuk menguji putusan hakim tersebut agar tercapai suatu kepastian hukum.

I. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anti narkoba sedunia, (2017), pusat data dan informasi kementerian kesehatan Republik Indonesia, hlm 3.
- Amrani Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 11.
- Dahlan, 2017, *Problematikan Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, CV. Budi Utama. Yogyakarta, Hlm. 288.
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 49-50.
- Rey Oakley dan Charles Ksir, 2004, *Drugs, society, and human behavior*, New York, Mc Graw Hill Higger Education, Hlm 96.
- Soedjono, 1995, *Kriminologi*, Bandung, Citra Aditya, hlm 157.
- Sujono AR, Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta : Sinar Grafika, cetakan pertama, hlm. 1.
- Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 25.
- Tim Ahli Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2009, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, Penerbit BNN, cetakan kedua, hlm 53-54

Jurnal

- Abdul Tausikal Muhammad, “Narkoba menurut pandangan islam”, diakses dari <https://muslim.or.id/9077-narkoba-dalam-pandangan-islam.html> pada tanggal 21 Mei 2018.
- Beda kriminalisasi, over kriminalisasi dan dekriminalisasi <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a5861c1c99e1/ini-beda-kriminalisasi--over-kriminalisasi--dan-dekriminalisasi> pada tanggal 18 mei 2018.
- M. Marcos, (2014). Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Terhadap Pecandu Narkotika. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1-18.
- <https://detikriau.org/2016/05/10/ini-loh-yang-dimaksud-lembaga-asesment-bnn/> di akses pada tanggal 30 September 2018, pada pukul 15:20.

<http://pn-banjarmasin.go.id/index.php?content=umum&id=93>, pada tanggal 20 agustus 2018, 18:34.

Wahyu, “darurat narkoba di Indonesia”, diakses dari https://www.kompasiana.com/oun.samlanh/darurat-narkoba-di-indonesia-data-dan-fakta-yang-mengerikan_54f3575f745513972b6c714e , pada tanggal 16 Mei 2018, pada pukul 13:33

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik. Nomor: 01/pb/ma/iii/2014, nomor: 03 tahun 2014, nomor : 11/tahun 2014, nomor : 03 tahun 2014, nomor : per-005/a/ja/03/2014, nomor : 1 tahun 2014, nomor: perber/01/iii/2014/bnn. Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Surat Edaran No 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

LAMPIRAN

PUTUSAN

Nomor : 949/Pid.Sus/2015/PN.Bjm.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan adalah sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : **HADI BACHRUDDIN Bin HUNDARI**
Tempat Lahir : Banjarmasin
Umur /Tanggal lahir : 47 Tahun / 04 Mei 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Simpang Gusti Gg. Amelia Rt. 34 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Prop. Kalsel dan Jl. Veteran Gg V Sejati Rt. 22 Rw.02 kampung Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
Agama : Islam
Pekerjaan : wiraswasta
Pendidikan : SMEA
2. Nama Lengkap : **AKHMAD SAIDI Als AMAT Bin H. AMAN**
Tempat Lahir : Banjarmasin
Umur /Tanggal lahir : 40 Tahun / 09 Agustus 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kuin Utara Rt.03 No. 6 Kec. Banjarmasin Utara Prop. Kalsel
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMA
3. Nama Lengkap : **ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN**
Tempat Lahir : Banjarmasin
Umur /Tanggal lahir : 32 Tahun / 23 Agustus 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Simpang Belitung Rt.001 Rw.001 Kel. Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prop. Kalsel / Jl. Kuin Utara Gg. Al Mizar Rt.03 Rw.01 Kel. Kuin Utara Kec. Banjarmasin Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Satpam
Pendidikan : SMU

terdakwa tidak ditahan ;

terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama IIN YANTI,SH berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal.01 SEPTEMBER 2015 nomor : 949/Pen.Pid./2015/PN.Bjm .

Pengadilan Negeri Tersebut.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin No: 949/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Bjm tanggal 11 AGUSTUS 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan.
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum.

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 15 SEPTEMBER 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. HADI BACHRUDDIN Bin HUNDARI, terdakwa II. AKHMAD SAIDI Als AMAT Bin H. AMAN dan terdakwa III. ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri* ", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : I. HADI BACHRUDDIN Bin HUNDARI, terdakwa II. AKHMAD SAIDI Als AMAT Bin H. AMAN dan terdakwa III. ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa ditahan dan tetap ditahan di rumah tahanan Negara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah bong air terbuat dari dari botol lasegar 200 ml, 5 (lima) buah pipet terbuat dari kaca, 2 (dua) buah jarum pentol, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kompor (dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500.00.

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang berupa permohonan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dan terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan Penuntut Umum tertanggal 05 Agustus 2015, yang berbunyi adalah sebagai berikut :

--- Bahwa ia terdakwa I. HADI BACHRUDDIN Bin HUNDARI, terdakwa II. AKHMAD SAIDI Als AMAT Bin H. AMAN dan terdakwa III. ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN bersama-sama dengan Sdr. HENDRA dan UDIN (belum tertangkap), pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Simpang Gusti Gg. Amelia Rt. 34 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Prop. Kalsel, dimana Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi MADE EKA SEDANA, SH dan MISRAN, SH (Anggota Kepolisian yang ditugaskan pada BNNP Kalsel), mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa I. HADI BACHRUDDIN Bin HUNDARI sering digunakan untuk pesta sabu, selanjutnya Anggota BNNP Kalsel, mendapatkan informasi tersebut.

- Sekitar jam 22.30 Wita Anggota BNNP Kalsel melakukan pengeledaian dan penangkapan terhadap para terdakwa di Jl. Simpang Gusti Gg. Amelia Rt. 34 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Prop. Kalsel dan disana didapat terdakwa I. **HADI BACHRUDDIN Bin HUNDARI**, terdakwa II. **AKHMAD SAIDI Als AMAT Bin H. AMAN** dan terdakwa III. **ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN** serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah bong air terbuat dari dari botol lasegar 200 ml, 5 (lima) buah pipet terbuat dari kaca, 2 (dua) buah jarum pentol, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kompor. Dimana pada saat itu para terdakwa sedang menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
- Setelah ditanya oleh petugas BNNP Kalsel dari mana didapat barang bukti berupa sabu tersebut di jawab para terdakwa bahwa barang bukti tersebut didapat / dibeli dari Sdr. UDIN seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor : LP. Nar.K.15.0180 tanggal 03 Juni 2015 yang ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S.Si, Apt dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Selatan No. 7236/LHU/LABKES/KP-Tx/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015 an. **HADI BACHRUDDIN Bin HUNDARI** dengan kesimpulan didapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, No. 7235/LHU/LABKES/KP-Tx/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015 an. **AKHMAD SAIDI Als AMAT Bin H. AMAN** dengan kesimpulan didapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan No. 7237/LHU/LABKES/KP-Tx/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015 an. **ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN** dengan kesimpulan didapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dalam menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu ini para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah bong air terbuat dari dari botol lasegar 200 ml, 5 (lima) buah pipet terbuat dari kaca, 2 (dua) buah jarum pentol, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kompor di amankan oleh petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kalsel untuk diproses lebih lanjut.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **MADE EKA SEDANA,SH**, dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Jum'a tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Jl. Simpang Gusti Gg. Amelia Rt. 34 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Prop. Kalsel.

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Jl. Simpang Gusti Gg. Amelia Rt. 34 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Prop. Kalsel.

(-)- Bahwa benar Anggota Kepolisian yang ditugaskan pada BNNP Kalsel menriapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa I. HADI BACHRUDDIN Bin HUNDARI sering digunakan untuk pesta sabu, selanjutnya Anggota BNNP Kalsel menindaklanjuti informasi tersebut.

→ - Bahwa benar sekitar jam 22.30 Wita Anggota BNNP Kalsel melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap para terdakwa di Jl. Simpang Gusti Gg. Amelia Rt. 34 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Prop. Kalsel dan disana didapat terdakwa I. HADI BACHRUDDIN Bin HUNDARI, terdakwa II. AKHMAD SAIDI Als AMAT Bin H. AMAN dan terdakwa III. ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah bong air terbuat dari dari botol lasegar 200 ml, 5 (lima) buah pipet terbuat dari kaca, 2 (dua) buah jarum pentol, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kompor. Dimana pada saat itu para terdakwa sedang menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

- Bahwa benar petugas BNNP Kalsel menanyakan dari mana didapat barang bukti berupa sabu tersebut di jawab para terdakwa bahwa barang bukti tersebut didapat / dibeli dari Sdr. UDIN seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar para terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan ;

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti, barang bukti mana adalah sebagai berikut :

1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah bong air terbuat dari dari botol lasegar 200 ml, 5 (lima) buah pipet terbuat dari kaca, 2 (dua) buah jarum pentol, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kompor.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, saksi-saksi yang bersangkutan dan terdakwa telah membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas dihubungkan pula dengan adanya barang bukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan tunggal yakni didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 127 AYAT (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah dakwaan tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan .

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Jl. Simpang Gusti Gg. Amelia Rt. 34 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Prop. Kalsel.

(- Bahwa benar Anggota Kepolisian yang ditugaskan pada BNNP Kalsel menriapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa I. HADI BACHRUDDIN Bin HUNDARI sering digunakan untuk pesta sabu, selanjutnya Anggota BNNP Kalsel menindaklanjuti informasi tersebut.

→ - Bahwa benar sekitar jam 22.30 Wita Anggota BNNP Kalsel melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap para terdakwa di Jl. Simpang Gusti Gg. Amelia Rt. 34 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Prop. Kalsel dan disana didapat terdakwa I. HADI BACHRUDDIN Bin HUNDARI, terdakwa II. AKHMAD SAIDI Als AMAT Bin H. AMAN dan terdakwa III. ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah bong air terbuat dari dari botol lasegar 200 ml, 5 (lima) buah pipet terbuat dari kaca, 2 (dua) buah jarum pentol, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kompor. Dimana pada saat itu para terdakwa sedang menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

- Bahwa benar petugas BNNP Kalsel menanyakan dari mana didapat barang bukti berupa sabu tersebut di jawab para terdakwa bahwa barang bukti tersebut didapat / dibeli dari Sdr. UDIN seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar para terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan ;

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti, barang bukti mana adalah sebagai berikut :

1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah bong air terbuat dari dari botol lasegar 200 ml, 5 (lima) buah pipet terbuat dari kaca, 2 (dua) buah jarum pentol, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kompor.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, saksi-saksi yang bersangkutan dan terdakwa telah membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas dihubungkan pula dengan adanya barang bukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan tunggal yakni didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 127 AYAT (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah dakwaan tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan .

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 127 AYAT (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri .

ad.1 Unsur Setiap orang :

Maksudnya adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, bahwa terbukti didalam persidangan terdakwa I. HADI BACHRUDDIN Bin HUNDARI , terdakwa II AKHMAD SAIDI Als AMAT Bin H. AMAN dan terdakwa III. ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN adalah sebagai subjek hukum dimaksud. Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, terdakwalah pelaku tindak pidana dimaksud dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda atas perbuatannya. *Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.*

ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti bahwa para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HENDRI dan UDiN (belum tertangkap), pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Jl. Simpang Gusti Gg. Amelia Rt. 34 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Prop. Kalsel Anggota Kepolisian yang ditugaskan pada BNNP Kalsel melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap para terdakwa di Jl. Simpang Gusti Gg. Amelia Rt. 34 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Prop. Kalsel dan disana didapat terdakwa I. HADI BACHRUDDIN Bin HUNDARI, terdakwa II. AKHMAD SAIDI Als AMAT Bin H. AMAN dan terdakwa III. ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah bong air terbuat dari dari botol lasegar 200 ml, 5 (lima) buah pipet terbuat dari kaca, 2 (dua) buah jarum pentol, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kompor. Dimana pada saat itu para terdakwa sedang menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu
- Dalam menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu ini para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Menurut Majelis Hakim, semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum terpenuhi menurut hukum maka terhadap para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melanggar ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembeda maka terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka untuk adilnya perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dibawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah diinjak .

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada para terdakwa yang besarnya sebagaimana amar putusan ini.

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan lain bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa
 1. HADI BACHRUDDIN Bin HUNDARI
 2. AKHMAD SAIDI Als AMAT Bin H. AMAN
 3. ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I UNTUK DIRI SENDIRI "

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
 1. HADI BACHRUDDIN Bin HUNDARI
 2. AKHMAD SAIDI Als AMAT Bin H. AMAN
 3. ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN

tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 1(SATU)TAHUN ;

3. Memerintahkan para terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negera ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah bong air terbuat dari botol lasegar 200 ml, 5 (lima) buah pipet terbuat dari kaca, 2 (dua) buah jarum pentol, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah kompor.


dirampas untuk dimusnahkan .
5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing – masing sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 22 SEPTEMBER 2015 oleh kami sebagai EDDY CAHYONO, SH.MH. Hakim Ketua Majelis, KAIRUL SOLEH, SH. dan HERLANGGA PATMADJA, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnasin tanggal 11 Agustus 2015 No. 949/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Bjm, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu



oleh NURHAIDAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan dihadiri oleh H.A.WAHID,SH. Penuntut Umum dan Para terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis,



KAIRUL SOLEH,SH.




HERLANGGA PATMADJA, SH.

Hakim Ketua Majelis,



EDDY CAHYONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,



NURHAIDAH,SH



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Jl. MAYJEN D.I. PANJAITAN NO. 34 LANTAI II BANJARMASIN
TELP. NO. 0511 - 3366071, 0511 - 3366072, FAX. NO. 0511-3366071
E-mail : bnnp_kalsel@bnn.go.id dan bnnpkalsel@gmail.com

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**BERITA ACARA
PEMBAHASAN KASUS (CASE CONFERENCE)**

Nomor:BA-CC/ 05/V/2015/TAT

— Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Lima Belas (03-06-2015), Kami : —

Tim Medis

1. Nama : dr. HJ. SANDRA MURTY.
2. Pangkat : PEMBINA Tk. 1 / IV.b
3. NIP/NRP : 19630915 199603 2 001
4. Jabatan : KABID REHABILITASI BNNP KALSEL

1. Nama : SUYUD PUGUH SUNOTO, S. Psi
2. Pangkat : PENATA MUDA / III.a
3. NIP/NRP : 19860719 201212 1 002
4. Jabatan : STAF BIDANG REHABILITASI BNNP KAL SEL

Tim Hukum

1. Nama : I MADE WIJANA
2. Pangkat : AJUN KOMISARIS BESAR POLISI (AKBP) / IV.b
3. NIP/NRP : 66040656
4. Jabatan : KASUBDIT 1 DITRESNARKOBA POLDA KALSEL

1. Nama : RONALDWIN, SH
2. Pangkat : JAKSA MADYA / IV.a
3. NIP/NRP : 196412011993101001
4. Jabatan : KOORDINATOR PADA ASPIDUM KEJAKSAAN TINGGI KALSEL

1. Nama : SUJONO
2. Pangkat : AKBP / V.b
3. NIP/NRP : 59020146
4. Jabatan : KABID PEMBERANTASAN BNNP KALSEL

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor : KEP/069/ III /Ka/Pm/2015/BNNP tanggal 29 Maret 2015 tentang Penetapan Tim Asesmen Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan TA 2015, telah melakukan rapat pelaksanaan asesmen terhadap berkas atas nama **HADI BACHRUDDIN Bin HUDARI (Aim)**, yang disangka melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan hasil sebagai berikut :

i. a. Hasil Pemeriksaan Tim Medis :

Diperoleh dengan menggunakan Formulir Asesmen Wajib lapor & Rehabilitasi Medis, bahwa klien baru pertama kali ini menjalani asesment, klien merupakan anak sulung dari tujuh bersaudara, klien tamatan SMEA, Klien sudah menikah dan mempunyai tiga orang anak, bekerja wiraswasta jual jasa atau makelar jual beli mobil, klien mengkonsumsi shabu selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dengan intensitas pemakaian 5-6 kali dan tersangka terakhir pemakaian 3 hari yang lalu, dan klien sudah masuk kategori ketergantungan sedang/pemakaian secara rekreasional

b. Hasil Pemeriksaan Tim Hukum :

Berdasarkan riwayat hukum tersangka HADI BACHRUDDIN Bin HUDARI (Aim) tersangka tidak pernah terlibat, dan dari hasil pelacakan jaringan peredaran gelap Narkotika tingkat nasional maupun internasional untuk tersangka tidak ada indikasi keterlibatan.

2 / c. Alaihuk

Surat keterangan hasil screening test dari bidang rehabilitasi BNNP Kalsel, yang menyatakan bahwa urine tersangka HADI BAHRUDDIN Bin HUDARI (Alm) positif mengandung Methamphetamine

d. Barang bukti :

- 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu
- 5 (lima) buah pipet kaca
- 1 (satu) buahkorek api mancis warna biru
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penveqar cap badak
- 2 (dua) buah jarum pentol
- 1 (satu) buah KTP No.6371050405680003.

e. Keterangan tersangka :

Bahwa tersangka HADI BAHRUDDIN Bin HUDARI (Alm) ditangkap pada hari hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 skj. 22.30 wita di Jl. Simpang Gusti Gg. Amelia Rt. 34 No. Kcl. Alalak utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin saat melakukan kegiatan pesta shabu dengan kedua temannya yaitu ABDUL HARIS dan AKHMAD SAIDI .

IV. Kesimpulan :


Berdasarkan dari hasil asesment hukum terhadap tersangka HADI BAHRUDDIN Bin HUDARI (Alm), menyatakan bahwa tersangka tidak terlibat dengan jaringan tingkat nasional maupun internasional dalam peredaran Narkotika, serta tidak merupakan DPO dalam kasus narkoba maupun kasus lain, akan tetapi saat ditangkap HADI BAHRUDDIN Bin HUDARI (Alm), dan dari hasil asesment medis menerangkan bahwa tersangka adalah pengguna narkotika dalam zat metamphetamine selama 3 tahun mulai tahun 2012 dan dalam 3 tahun tersangka mengkonsumsi shabu sebanyak 5 sampai 6 kali narkotika jenis shabu dan mengkonsumsi zenith selama 1 tahun yang mana dalam seminggu mengkonsumsi 5 butir zenith. Pada saat ditangkap tersangka telah dilakukan asesmen medis dan di diagnose sebagai drug abuse, oleh karenanya terhadap tersangka disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap dalam kurun waktu minimal 3 (tiga) bulan di RSJ Sambang Lihum.

Demikian Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, untuk memperkuatnya kami bubuhkan tanda tangan di bawah ini :


Tim medis,


dr. Hj. Sandra Murty
NIP 106200151000002 001


Tim medis,


Suyud Puguh Sunoto, S.Psi
NIP 10060719 2012121002


Tim Hukum,


I Made Wijana
NRP 66040656

Tim Hukum,


Ronaldwin, SH
NIP 196412011993101001

Tim Hukum,


Sujono
NRP 59020146

Mengetahui:
KepalaBadanNarkotikaNasional
ProvinsiKalimantan Selatan
Selaku
Ketua Tim AsesmenTerpadu


Drs. Richard M. Nainggolan, MM, MBA
NIP : 66080390



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Jl. MAYJEN D.I. PANJAITAN NO. 34 LANTAI II BANJARMASIN
TELP. NO. 0511 - 3366071, 0511 - 3366072, FAX. NO. 0511-3366071
E-mail : bnnp_kalsel@bnn.go.id dan bnnpkalsel@gmail.com

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**BERITA ACARA
PEMBAHASAN KASUS (CASE CONFERENCE)**

Nomor:BA-CC/ 07N/2015/TAT

— Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga buian Juni tahun Dua Ribu Lima Belas (03-06-2015), Kami : —

Tim Medis

1. Nama : dr. HJ. SANDRA MURTY.
2. Pangkat : PEMBINA Tk. 1 / IV.b
3. NIP/NRP : 19630915 199603 2 001
4. Jabatan : KABID REHABILITASI BNNP KALS

1. Nama : SUYUD PUGUH SUNOTO, S. Psi
2. Pangkat : PENATA MUDA / III.a
3. NIP/NRP : 19860719 201212 1 002
4. Jabatan : STAF BIDANG REHABILITASI BNNP KALSEL

Tim Hukum

1. Nama : I MADE WIJANA
2. Pangkat : AJUN KOMISARIS BESAR POLISI (AKBP) / IV.b
3. NIP/NRP : 66040656
4. Jabatan : KASUBDIT 1 DITRESNARKOBA POLDA KALSEL

1. Nama : RONALDWIN, SH
2. Pangkat : JAKSA MADYA / IV.a
3. NIP/NRP : 196412011993101001
4. Jabatan : KOORDINATOR PADA ASPIDUM KEJAKSAAN TINGGI KALSEL

1. Nama : SUJONO
2. Pangkat : AKBP / V.b
3. NIP/NRP : 59020146
4. Jabatan : KABID PEMBERANTASAN BNNP KALSEL

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor : KEP/069/ III /Ka/Pm/2015/BNNP tanggal 29 Maret 2015 tentang Penetapan Tim Asesmen Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan TA 2015, telah melakukan rapat pelaksanaan asesmen terhadap berkas atas nama **AKHMAD SAIDI Als AMAT Bin H.AMAN**, yang disangka melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan hasil sebagai berikut :

- I. a. Hasil Pemeriksaan Tim Medis :
Diperoleh dengan menggunakan Formulir Asesmen Wajib lapor & Rehabilitasi Medis, bahwa klien baru pertama kali ini menjalani asesmen, klien merupakan anak keenam dari tujuh bersaudara, klien tamatan SMA. Klien sudah menikah dan mempunyai tiga orang anak, bekerja swasta, klien mengkonsumsi shabu selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dengan intensitas pemakaian 2 sampai 3 kali dalam sebulan dan konsumsi zenith dari tahun 2008, dan klien sudah masuk kategori ketergantungan sedang/pemakaian secara rekreasional.
- b. Hasil Pemeriksaan Tim Hukum :
Berdasarkan riwayat hukum tersangka AKHMAD SAIDI Als AMAT Bin AMAN tersangka tidak pernah terlibat kasus judi pada tahun 2005 dan di vonis selama 6 bulan, dan dari hasil pelacakan jaringan peredaran gelap Narkotika tingkat nasional maupun internasional

c. Alat Bukti Surat :

1. Surat keterangan hasil screening test dari bidang rehabilitasi BNNP Kalsel, yang menyatakan bahwa urine tersangka AKHMAD SAIDI Als AMAT Bin AMAN positif mengandung Methamphetamine

d. Barang bukti :

- 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu
- 5 (lima) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah korek api mancis warna biru
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak
- 2 (dua) buah jarum pentol
- 1 (satu) buah KTP No.472/BJM/BU/KU/02/1993 .

e. Keterangan tersangka :


Bahwa tersangka AKHMAD SAIDI Als AMAT Bin AMAN ditangkap pada hari hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 skj. 22.30 wita di Jl. Simpang Gusti Gg. Amelia Rt. 34 No. - Kel. Alalak utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin saat melakukan kegiatan pesta shabu dengan kedua temannya yaitu HADI BAHRUDDIN dan AKHMAD SAIDI .

IV. Kesimpulan :

Berdasarkan dari hasil asesment hukum terhadap tersangka AKHMAD SAIDI Als AMAT Bin AMAN, menyatakan bahwa tersangka tidak terlibat dengan jaringan tingkat nasional maupun internasional dalam peredaran Narkotika, serta tidak merupakan DPO dalam kasus narkoba maupun kasus lain, akan tetapi saat ditangkap AKHMAD SAIDI Als AMAT Bin AMAN, dan dari hasil asesment medis menerangkan bahwa tersangka adalah pengguna narkotika dalam zat metamfetamina selama 3 tahun mulai tahun 2012 dan dalam 3 tahun tersangka mengkonsumsi shabu sebanyak 1 sampai 2 kali dalam sebulan narkotika jenis shabu dan mengkonsumsi zeniit .Pada saat ditangkap tersangka telah dilakukan asesmen medis dan di diagnose sebagai drug abuse, oleh karenanya terhadap tersangka disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap dalam kurun waktu minimal 3 (tiga) bulan di RSJ Sambang Lihum.

Demikian Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, untuk memperkuatnya kami bubuhkan tanda tangan dibawah ini :


Tim medis,


dr. Hi. Sandra Murty
NIP 19630915199603 2 001


Tim medis,


Suyud Puguh Sunoto. S.Psi
NIP 19660719 2012121002


Tim Hukum,


I Made Wijana
NRP 66040656

Tim Hukum,


Ronaldwin, SH
NIP. 196412011993101001

Tim Hukum,


Sulono
NRP 59020146

Mengetahui:
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Kalimantan Selatan
Selaku
Ketua Tim Asesmen Terpadu


Drs. Richard M. Nainggolan, MM, MBA



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Jl. MAYJEN D.I. PANJAITAN NO. 34 LANTAI II BANJARMASIN
TELP. NO. 0511 – 3366071, 0511 - 3366072, FAX. NO. 0511-3366071
E-mail : bnnp_kalsel@bnn.go.id dan bnnpkalsel@gmail.com

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**BERITA ACARA
PEMBAHASAN KASUS (CASE CONFERENCE)**

Nomor:BA-CC/ 06/VI/2015/TAT

— Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Lima Belas (03-06-2015), Kami : —

Tim Medis

1. Nama : dr. HJ. SANDRA MURTY.
2. Pangkat : PEMBINA Tk. 1 / IV.b
3. NIP/NRP : 19630915 199603 2 001
4. Jabatan : KABID REHABILITASI BNNP KALSEL

1. Nama : SUYUD PUGUH SUNOTO, S. Psi
2. Pangkat : PENATA MUDA / III.a
3. NIP/NRP : 19860719 201212 1 002
4. Jabatan : STAF BIDANG REHABILITASI BNNP KALSEL

Tim Hukum

1. Nama : I MADE WIJANA
2. Pangkat : AJUN KOMISARIS BESAR POLISI (AKBP) / IV.b
3. NIP/NRP : 66040656
4. Jabatan : KASUBDIT 1 DIHRESNARKOBA POLDA KALSEL

1. Nama : RONALDWIN, SH
2. Pangkat : JAKSA MADYA / IV.a
3. NIP/NRP : 196412011993101001
4. Jabatan : KOORDINATOR PADA ASPIDUM KEJAKSAAN TINGGI KALSEL

1. Nama : SUJONO
2. Pangkat : AKBP / V.b
3. NIP/NRP : 59020146
4. Jabatan : KABID PEMBERANTASAN BNNP KALSEL

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor : KEP/069/ III /Ka/Pm/2015/BNNP tanggal 29 Maret 2015 tentang Penetapan Tim Asesmen Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan TA 2015, telah melakukan rapat pelaksanaan asesmen terhadap berkas atas nama **ABDUL HARIS Ais HARIS Bin SYARIFUDIN (Aim)**, yang disangka melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan hasil sebagai berikut :

- I. a. Hasil Pemeriksaan Tim Medis :
Diperoleh dengan menggunakan Formulir Asesmen Wajib lapor & Rehabilitasi Medis, bahwa klien baru pertama kali ini menjalani asesment, klien merupakan anak kedua dari empat bersaudara, klien tamatan SMU/SMEA, Klien sudah menikah dan mempunyai tiga orang anak. bekerja Satpam Pegadaian Kuripan, klien mengkonsumsi shabu selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dengan instensitas pemakaian 2 sampai 3 kali dan yang banyak digunakan tersangka adalah jenis zenith (koplo), dan klien sudah masuk kategori ketergantungan sedang/ drug abuse tahap rekreasional
- b. Hasil Pemeriksaan Tim Hukum :
Berdasarkan riwayat hukum tersangka ABDUL HARIS Ais HARIS Bin SYARIFUDIN (Aim) tersangka tidak pernah terlibat, dan dari hasil pelacakan jaringan peredaran gelap Narkotika tingkat nasional maupun internasional untuk tersangka tidak ada indikasi keterlibatan.


- c. Alat Bukti Surat :
1. Surat keterangan hasil screening test dari bidang rehabilitasi BNNP Kalsel, yang menyatakan bahwa urine tersangka ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN (Alm) positif mengandung Methamphetamine
- d. Barang bukti :
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu
 - 5 (lima) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah korek api mancis warna biru
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak
 - 2 (dua) buah jarum pentol
 - 1 (satu) buah KTP No.6371032308830006.
- e. Keterangan tersangka :
- Bahwa tersangka ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN (Alm) ditangkap pada hari hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 skj. 22.30 wita di Jl. Simpang Gusti Gg. Amelia Rt. 34 No. - Kel. Alalak utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin saat melakukan kegiatan pesta shabu dengan kedua temannya yaitu HADI BAHRUDDIN Bin HUDARI dan AKHMAD SAIDI

IV. Kesimpulan :


Berdasarkan dari hasil asesment hukum terhadap tersangka ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN (Alm), menyatakan bahwa tersangka tidak terlibat dengan jaringan tingkat nasional maupun internasional dalam peredaran Narkotika, serta tidak merupakan DPO dalam kasus narkoba maupun kasus lain, akan tetapi saat ditangkap ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN (Alm), dan dari hasil asesment medis menerangkan bahwa tersangka adalah pengguna narkotika dalam zat metamfetamina selama 2 tahun mulai tahun 2013 dan dalam 2 tahun tersangka mengkonsumsi shabu sebanyak 2 sampai 3 kali narkotika jenis shabu dan mengkonsumsi zenith .Pada saat ditangkap tersangka telah dilakukan asesmen medis dan di diagnose sebagai drug abuse, oleh karenanya terhadap tersangka disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap dalam kurun waktu minimal 3 (tiga) bulan di RSJ Sambang Lihum.

Demikian Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, untuk memperkuatnya kami bubuhkan tanda tangan dibawah ini :


Tim medis,


dr. Hj. Sandra Murty
NIP 19630915199603 2 001


Tim medis,


Suyud Puqun Sunoto, S.Psi
NIP 19860719 2012121002


Tim Hukum,


I Made Wijana
NRP 66040656

Tim Hukum,


Ronaldwin, SH
NIP 196412011993101001

Tim Hukum,


Suiono
NRP 59020146

Mengetahui:
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Kalimantan Selatan
Selaku
Ketua Tim Asesmen Terpadu


Drs. Richard M. Nainggolan, MM, MBA
Nrp : 66080390



BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Jl. D.I. Panjaitan No. 34 Lt. 2 Banjarmasin
Telepon: (0511) 3366071, 3366072, Fax : (0511) 3366071
e-mail : bnnp_kalsel@bnn.go.id dan bnnpkalsel@gmail.com

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Banjarmasin 30 Mei 2015

Nomor : B/10 / V / Kb/ Pb.01/2015/ BNNP
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Permohonan Pemeriksaan/ Asesmen
Tersangka **HADI BACHRUDDIN Bin HUDARI, Dkk**

Kepada

Yth. **Ketua Tim Assesmen Terpadu (TAT).**

di-

Tempat

1. Dasar :
 - a. Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 tahun 2014, Nomor 11 tahun 2014, Nomor 03 tahun 2014, Nomor PER-005 /A/JA/03/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 465).
 - c. Laporan Kejadian Narkotika Nomor : LKN /10 /V/2015/BNNP, tanggal 29 Mei 2015.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan kepada Ketua Tim Assesmen Terpadu agar dapat kiranya melakukan Pemeriksaan/Assesmen dalam proses hukum perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh tersangka a.n **HADI BACHRUDDIN Bin HUDARI (Alm), AKHMAD SAIDI Als AMAT Bin H. AMAN, ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN, (Alm)**.
3. Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatian serta kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Kalimantan Selatan
Kabid Berantas
Selaku
Penyidik



SUJONO
KBP NRP 59020146

Tembusan:

1. Kepala BNN RI
2. Kajati Kalsel .
3. Ka kanwil Kemenkumham Kalsel
4. Ketua PN Banjarmasin.

Penyalahguna Narkotika lebih baik direhabilitasi dari pada dipenjara

Kepada Yth;

Kepala badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan (BNNP KALSEL)
Jln. Mayjend D.I. Panjaitan No. 34 Lantai 2 Banjarmasin

di-

Banjarmasin

Perihal : Permohonan Assesmen / Rehabilitasi

Bersama ini saya :

N a m a : **KURNIA Binti HERLAN**
Jenis kelamin : Perempuan.
Tempat/tgl. Lahir : Banjarmasin, 25 Maret 1968
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak ada (Ibu Rumah Tangga)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tinggal : Jl. Simpang Gusti Gg. Amelia Rt. 34 No.- Kel. Alalak utara
Kec. Banjarmasin utara Kota. Banjarmasin, & Jl. Veteran Gg.
V Sejati Rt/Rw. 023/002 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin
tengah.
No. Handphone : 0823-5703-3687
Hubungan dengan Tersangka : Suami.

Adalah orang Istri dari :

N a m a : **HADI BACHRUDDIN Bin HUDARI (Alm).**
Jenis kelamin : Laki – laki
Tempat/tgl. Lahir : Banjarmasin, 4 Mei 1968
A g a m a : Islam
Pekerjaan : swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor Handphone : 08524999
Alamat tinggal : Jl. Simpang Gusti Gg. Amelia Rt. 34 No.- Kel. Alalak utara
Kec. Banjarmasin utara Kota. Banjarmasin, & Jl. Veteran Gg.
V Sejati Rt/Rw. 023/002 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin
tengah.

Mengajukan permohonan bantuan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan untuk dapat kiranya membantu proses pemulihan Suami saya yang bernama **HADI BACHRUDDIN Bin HUDARI** yang menyalahgunakan Narkotika guna dilakukan proses assesmen /rehabilitasi.

Sehubungan ini saya menyampaikan bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 skj. 22.30 Wita, pada saat Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan penangkapan terhadap suami saya HADI BACHRUDDIN saat melakukan pesta konsumsi narkoba jenis shabu, di Jl. Simpang Gusti Gg. Amelia Rt. 34 No.- Kel. Alalak utara Kec. Banjarmasin utara Kota Banjarmasin.

Dan hal ini diajukan berdasarkan ketentuan yang ada pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Pengguna Narkotika berhak mendapat proses Rahabilitasi untuk Pemulihan.

Demikian Surat Permohonan ini saya buat, atas bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Banjarmasin, 30 Mei 2015
Hormat Saya,


URNIA Binti HERLAN

Kepada Yth,-

Kepala badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan (BNNP KALSEL)
Jln. Mayjend D.I. Panjaitan No. 34 Lantai 2 Banjarmasin

di-

Banjarmasin

Perihal : Permohonan Assesmen / Rehabilitasi

Bersama ini saya :

N a m a : **WAHIDAH Binti SUTRISNO**
Jenis kelamin : Perempuan.
Tempat/tgl. Lahir : Banjarmasin, 06 Januari 1984
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak ada (Ibu Rumah Tangga)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tinggal : Jl. Simpang Belitung Rt/Rw. 01/01 Kel. Kuin seltan Kec.
Banjarmasin barat Kota. Banjarmasin.
No. Handphone : 0853-4999-9283
Hubungan dengan Tersangka : Suami.

Adalah orang Istri dari :

N a m a : **ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN (AIm).**
Jenis kelamin : Laki – laki
Tempat/tgl. Lahir : Banjarmasin, 23 Agustus 1983.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor Handphone : 0852-5268-7202
Alamat tinggal : Jl. Kuin Utara Gg. Al Mizan Rt/Rw. 03/01 Kel. Kuin utara Kec.
Banjarmasin utara.

Mengajukan permohonan bantuan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan untuk dapat kiranya membantu proses pemulihan Kakak saya yang bernama **ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN** yang menyalahgunakan Narkotika guna dilakukan proses assesmen /rehabilitasi.

Sehubungan ini saya menyampaikan bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 skj. 22.30 Wita, pada saat Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan penangkapan terhadap suami saya ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN saat melakukan pesta konsumsi narkoba jenis shabu, di Jl. Simpang Gusti Gg. Amelia Rt. 34 No.- Kel. Alalak utara Kec. Banjarmasin utara Kota Banjarmasin.

Dan hal ini diajukan berdasarkan ketentuan yang ada pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Pengguna Narkotika berhak mendapat proses Rehabilitasi untuk Pemulihan.

Demikian Surat Permohonan ini saya buat, atas bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Banjarmasin, 30 Mei 2015
Hormat Saya,

WAHIDAH Binti SUTRISNO



Kepada Yth,

Kepala badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan (BNNP KALSEL)
Jln. Mayjend D.I. Panjaitan No. 34 Lantai 2 Banjarmasin

di-

Banjarmasin

Perihal : Permohonan Assesmen / Rehabilitasi

Bersama ini saya :

N a m a : **KASMADI Bin H. AMAN.**
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat/tgl. Lahir : Banjarmasin, 27 Februari 1966
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tinggal : Jl. HKS N Komp. Herlina Rt/Rw. 012/005 Kel. Alalak Selatan
Kec. Banjarmasin utara Kota. Banjarmasin.
No. Handphone : 0821-54011435
Hubungan dengan Tersangka : Adik

Adalah orang Kakak dari :

N a m a : **AKHMAD SAIDI Als AMAT Bin H. AMAN.**
Jenis kelamin : Laki – laki
Tempat/tgl. Lahir : Banjarmasin, 09 Agustus 1975.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor Handphone : 0853-9385-0596
Alamat tinggal : Jl. Kuin Utara Rt. 03 No. 16 Kel. Kuin utara Kec. Banjarmasin
utara Kota. Banjarmasin.

Mengajukan permohonan bantuan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan untuk dapat kiranya membantu proses pemulihan Adik saya yang bernama **AKHMAD SAIDI Als AMAT Bin H. AMAN** yang menyalahgunakan Narkotika guna dilakukan proses assesmen /rehabilitasi.

Sehubungan ini saya menyampaikan bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 skj. 22.30 Wita, pada saat Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan penangkapan terhadap ADIK saya AKHMAD SAIDI Als AMAT Bin H. AMAN saat melakukan pesta konsumsi narkoba jenis shabu, di Jl. Simpang Gusti Gg. Amelia Rt. 34 No.- Kel. Alalak utara Kec. Banjarmasin utara Kota Banjarmasin.

Dan hal ini diajukan berdasarkan ketentuan yang ada pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Pengguna Narkotika berhak mendapat proses Rahabilitasi untuk Pemulihan.

Demikian Surat Permohonan ini saya buat, atas bantuannya saya ucapkan terima kasih.

masin, 30 Mei 2015
Hormat Saya,

KASMADI Bin H. AMAN



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Jl. MAYJEN D.I. PANJAITAN NO. 34 LANTAI II BANJARMASIN
TELP. NO. 0511 - 3366071, 0511 - 3366072, FAX. NO. 0511- 3366071
E-mail : bnnp_kalsel@bnn.go.id dan bnnpkalsel@gmail.com

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nomor : R/ 04 / VI/ Ka/Pb.01/2015/TAT Banjarmasin, 01 Juni 2015
Sifat : RAHASIA
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Rehabilitasi an.
**HADI BACHRUDDIN, AKHMAD
SAIDI Als AMAT dan ABDUL
HARIS als HARIS**

Kepada

Yth. Penyidik BNN Provinsi Kalimantan
Selatan.

Di
Banjarmasin

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika;
- c. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- g. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- h. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional / Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNN/BNNP) Kalsel Nomor : KEP/ 069.2 /III/Ka/Pm/2015/BNNP tanggal 27 Maret 2015 tentang Tim Asesmen Terpadu;

i/. Surat

Penyalahgunaan Narkotika Lebih Baik direhabilitasi dari pada

- i. Surat Permohonan dari Penyidik BNN Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : B/10/VI/Kb.Pb.01/2015/BNNP tanggal 30 Mei 2015 , perihal Permohonan Asesmen terhadap tersangka a.n HADI BACHRUDDIN Bin HUDARI (Alm) Dkk.
 - j. Berita Acara Pembahasan Kasus (*Case Confrence*), Nomor : BA.CC/05/V/2015/BNNP tanggal 01 Juni 2015, perihal Pelaksanaan Asesmen tentang Hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap Tersangka a.n. HADI BACHRUDDIN Bin HUDARI (Alm),AKHMAD SAIDI Als AMAD Bin H.AMAN,dan ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN (Alm).
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu telah melakukan asesmen berupa asesmen medis dan asesmen hukum pada hari, Senin tanggal 01 Juni 2015, terhadap tersangka a.n HADI BACHRUDDIN Bin HUDARI (Alm),AKHMAD SAIDI Als AMAD Bin H.AMAN,dan ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN (Alm), yang bertempat di Badan Narkotika Nasional / Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalsel.
 3. Bahwa berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan Tersangka a.n. HADI BACHRUDDIN Bin HUDARI (Alm),AKHMAD SAIDI Als AMAD Bin H.AMAN,dan ABDUL HARIS Als HARIS Bin SYARIFUDIN (Alm), dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi medis rawat inap di RSJ Sumbang Lihum untuk kurun waktu minimal 3 bulan .
 4. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Kalimantan Selatan
Ketua Tim Asesmen Terpadu



Drs. Richard M. Nanggolan, MM. MBA
Kombes Pol Nrp 66080390